



SALINAN

BUPATI WONOGIRI  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN WONOGIRI  
TAHUN 2020 - 2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, rencana tata ruang dapat ditinjau kembali dengan rekomendasi rencana tata ruang yang ada dapat tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya atau rencana tata ruang yang ada perlu direvisi;
- b. bahwa berdasarkan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan adanya perkembangan keadaan khususnya terkait dengan kebijakan penataan ruang Nasional dan Provinsi, dinamika pembangunan daerah dan perkembangan peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011-2031 perlu dilakukan revisi berupa pencabutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 – 2040;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
17. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
18. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
19. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
20. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
21. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
22. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

23. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
24. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
25. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
26. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
27. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
28. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
29. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
30. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
31. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
32. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

33. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
34. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4636), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

41. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103 );

47. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5795);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

52. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
56. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
57. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
58. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
59. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);



60. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
61. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
62. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 326);
63. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
64. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
65. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
66. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
67. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
68. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
69. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
70. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 75);

71. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
72. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
73. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
74. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
75. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 45 Seri E Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 41);
76. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 9);
77. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);

78. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
79. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 - 2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10);
80. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Di Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 63);
81. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 105);
82. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Dalam Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2002 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 20);
83. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 175);
84. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 154);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI  
dan  
BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG  
WILAYAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2020 – 2040

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Wonogiri.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang mempunyai kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budidaya.
11. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan Penataan Ruang.
13. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam Penataan Ruang.

14. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
15. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
16. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
17. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana Tata Ruang.
18. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
19. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan.
20. Rencana Tata Ruang adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
21. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi Penataan Ruang wilayah kabupaten, rencana Struktur Ruang wilayah kabupaten, rencana Pola Ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten.
22. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
23. Sistem Wilayah adalah Struktur Ruang dan Pola Ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
24. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
25. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa kecamatan.
26. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
27. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
28. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas Jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.

29. Sistem Jaringan Jalan Primer adalah Sistem Jaringan Jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
30. Jalan Kolektor adalah Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah Jalan masuk dibatasi.
31. Jalan Lokal adalah Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah Jalan masuk tidak dibatasi.
32. Jalan Nasional adalah Jalan arteri dan Jalan Kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan Primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
33. Jalan Provinsi adalah Jalan Kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan Primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten, atau antaribukota kabupaten, dan jalan strategis provinsi.
34. Jalan Kabupaten adalah Jalan Lokal dalam Sistem Jaringan Jalan Primer yang tidak termasuk pada Jalan Nasional dan Jalan Provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan perkotaan, antarperkotaan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta Jalan umum dalam Sistem Jaringan Jalan Sekunder dalam wilayah kabupaten, dan Jalan strategis kabupaten.
35. Jalan Lingkar adalah Jalan umum yang berfungsi mengalihkan pergerakan menerus yang memasuki kawasan perkotaan.
36. Jalan Desa adalah Jalan yang dikategorikan sebagai Jalan dengan fungsi lokal di daerah perdesaan.
37. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
38. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di Jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
39. Sarana Perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.
40. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal di sungai dan/atau danau di dalam daerah.
41. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi
42. Pembangkit Listrik Tenaga Air yang selanjutnya disingkat PLTA adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan air sebagai sumber penghasil listrik.

43. Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang selanjutnya disingkat PLTS adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber penghasil listrik.
44. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang selanjutnya disingkat PLTMH adalah suatu pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air dibawah kapasitas 1 (satu) MW yang dapat berasal dari saluran irigasi, sungai, atau air terjun alam, dengan cara memanfaatkan tinggi terjunnya dan jumlah debit air.
45. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (*konduktor*) di udara bertegangan nominal di atas 35 (tiga puluh lima) kV sampai dengan 230 (dua ratus tiga puluh) kV sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
46. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
47. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) km<sup>2</sup>.
48. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.
49. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
50. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
51. Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai.
52. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
53. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sarana atau unit pengolahan air limbah yang berfungsi untuk menurunkan kadar pencemar yang terkandung dalam air limbah hingga batas tertentu sesuai perundang-undangan.
54. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

55. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
56. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
57. Tempat Pengolahan Sampah Dengan Prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*) yang selanjutnya disingkat TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
58. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
59. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
60. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.
61. Jalur evakuasi bencana adalah arah yang ditempuh untuk pengungsian atau pemindahan penduduk dari daerah yang terkena dampak bencana.
62. Ruang evakuasi bencana adalah tempat atau lahan guna menampung penduduk yang terkena dampak bencana.
63. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
64. Kawasan Peruntukan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
65. Kawasan Peruntukan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
66. Kawasan Andalan adalah bagian dari kawasan budidaya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan disekitarnya.
67. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
68. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
69. Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.



70. Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah kawasan hutan produksi dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan yang dihitung dengan skoring mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima)- 174 (seratus tujuh puluh empat).
71. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah kawasan hutan produksi dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan yang dihitung dengan skoring mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima).
72. Kawasan Resapan Air adalah daerah yang memiliki kemampuan tinggi meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (*aquiver*) yang berguna sebagai penyedia sumber air.
73. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
74. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai, termasuk sungai buatan dan kanal yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
75. Kawasan Sekitar Danau atau Waduk adalah kawasan di sekeliling danau atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau atau waduk dengan tujuan untuk melindungi danau atau waduk dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi danau atau waduk.
76. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang atau jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
77. Kawasan Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
78. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
79. Kawasan Keunikan Bentang Alam adalah kawasan bentang alam karst. Kawasan bentang alam karst adalah bentukan bentang alam pada batuan karbonat yang bentuknya sangat khas berupa bukit, lembah, dolina, dan gua.
80. Kawasan Cagar Alam Geologi adalah kawasan yang mempunyai keunikan batuan dan fosil dengan jenis dan lokasi bentukan geologi.
81. Kawasan yang memberi perlindungan terhadap air tanah adalah kawasan daerah resapan air yang mampu menambah jumlah air tanah dalam secara alamiah.
82. Sempadan mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.
83. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperhatikan ciri tata ruang yang khas.

84. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda Cagar Budaya, bangunan Cagar Budaya, struktur Cagar Budaya, situs Cagar Budaya, dan kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
85. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan atau di air yang mengandung benda Cagar Budaya, bangunan Cagar Budaya dan/atau struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian masa lalu.
86. Kawasan Pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
87. Kawasan Tanaman Pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
88. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
89. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
90. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LCP2B adalah bidang lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai LP2B pada masa yang akan datang.
91. Kawasan Hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
92. Kawasan Perkebunan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman tahunan atau perkebunan yang menghasilkan baik bahan pangan maupun bahan baku industri.
93. Kawasan Peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir.
94. Kawasan Perikanan adalah kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

95. Kawasan Pertambangan dan Energi adalah kawasan yang memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan peta atau data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi, dan pasca tambang, baik di wilayah darat maupun perairan.
96. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW dan tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
97. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola secara terpadu oleh suatu lembaga atau institusi tertentu.
98. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
99. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
100. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian pada wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
101. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian pada wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
102. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan negara dan keamanan bagi rakyat.
103. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
104. Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah adalah kawasan yang kondisi tanahnya mudah longsor karena terdapat zona yang bergerak akibat adanya patahan atau pergeseran batuan induk pembentuk tanah.
105. Kawasan Rawan Bencana Banjir adalah tempat-tempat yang secara rutin setiap musim hujan mengalami genangan lebih dari 6 (enam) jam pada saat hujan turun dalam keadaan musim normal.
106. Kawasan Rawan Bencana Kekeringan adalah kawasan yang berpotensi atau pernah mengalami kekeringan baik untuk kebutuhan pertanian maupun air minum.

107. Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi adalah kawasan yang pernah mengalami gempa bumi dan tsunami dengan kemungkinan dapat mengalami bencana kembali dengan tingkatan daerah terlarang, daerah berbahaya, daerah agak berbahaya dan daerah aman.
108. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan bagi kepentingan tingkat provinsi.
109. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
110. Kawasan Strategis Kabupaten adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.
111. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
112. Indikasi Program Utama adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan Ruang kabupaten sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
113. Peraturan Zonasi adalah pedoman yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok atau zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam perencanaan rinci Tata Ruang.
114. Ketentuan Perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum memanfaatkan Ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan yang tertib sesuai dengan rencana Tata Ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
115. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
116. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana Tata Ruang.
117. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana Tata Ruang.
118. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi orang perseorangan dan/atau korporasi dan/atau pejabat Pemerintah yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang sehingga tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang yang berlaku.
119. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
120. Masyarakat adalah Orang seorang, kelompok Orang, termasuk masyarakat hukum adat dan badan hukum.

121. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
122. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi Penataan Ruang di daerah.
123. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Tata Ruang yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
124. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
125. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

## BAB II

### RUANG LINGKUP, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

#### Bagian Kesatu

#### Ruang Lingkup

#### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup RTRW Kabupaten mencakup:
  - a. tujuan, kebijakan, dan strategi RTRW Kabupaten;
  - b. rencana Struktur Ruang wilayah Kabupaten;
  - c. rencana Pola Ruang wilayah Kabupaten;
  - d. penetapan Kawasan Strategis Kabupaten;
  - e. arahan Pemanfaatan Ruang wilayah Kabupaten; dan
  - f. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten meliputi Ruang darat, laut, udara dan ruang dalam bumi di seluruh wilayah administrasi Kabupaten yang terdiri dari wilayah 25 (dua puluh lima) Kecamatan dan 294 (dua ratus sembilan puluh empat) Kelurahan/Desa.
- (3) Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi daratan dan perairan seluas kurang lebih 190.432 (seratus sembilan puluh ribu empat ratus tiga puluh dua) hektar, yang terletak pada posisi 7°43' sampai 8°15' Lintang Selatan (LS) serta 110° 45' sampai 111° 18' Bujur Timur (BT) dengan batas administrasi meliputi:
  - a. sebelah utara : Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar;
  - b. sebelah timur : Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ponorogo (Provinsi Jawa Timur);
  - c. sebelah selatan : Kabupaten Pacitan (Provinsi Jawa Timur) dan Samudera Hindia; dan

- d. sebelah barat : Kabupaten Gunung Kidul (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).

#### Bagian Kedua

#### Tujuan

#### Pasal 3

Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan Kabupaten sebagai pusat pertumbuhan pariwisata dan industri dengan didukung sektor pertanian yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta mengedepankan sumber daya lokal dan berdaya saing.

#### Bagian Ketiga

#### Kebijakan Dan Strategi Penataan Ruang

#### Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan kebijakan Penataan Ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Kebijakan Penataan Ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemantapan fungsi dan kedudukan Kabupaten dalam Kawasan andalan;
  - b. pengembangan Kawasan Pariwisata;
  - c. pengembangan dan optimalisasi pertumbuhan industri yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
  - d. perlindungan dan optimalisasi Kawasan Pertanian;
  - e. pemantapan fungsi Kawasan lindung dan peningkatan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
  - f. pengembangan dan pemantapan pusat kegiatan terpadu;
  - g. pengembangan dan optimalisasi Kawasan strategis; dan
  - h. peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan.
- (3) Strategi pemantapan fungsi dan kedudukan Kabupaten dalam Kawasan Andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. memantapkan kedudukan Kabupaten sebagai Kawasan Andalan;
  - b. memantapkan fungsi Kabupaten sebagai pusat pengembangan pariwisata dan industri dengan didukung sektor pertanian;
  - c. meningkatkan sarana dan prasarana jaringan Jalan dari produsen ke daerah pemasaran, perkotaan ke perdesaan serta antar kota dan antar desa;
  - d. menetapkan lokasi pusat pengembangan kegiatan;
  - e. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengembangan kegiatan; dan
  - f. meningkatkan dan pemerataan fasilitas pelayanan di seluruh wilayah.
- (4) Strategi pengembangan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. mengembangkan wisata religi, budaya, alam, desa, agro, memorial, ekowisata, olahraga, dan petualangan;
  - b. mengembangkan kegiatan pariwisata dengan memberdayakan Masyarakat lokal melalui pembentukan organisasi-organisasi ekonomi desa;

- c. meningkatkan promosi pariwisata melalui media cetak maupun *online*;
  - d. mengembangkan desa wisata dengan produk utama berupa hasil industri skala rumah tangga dan mikro kecil; dan
  - e. mengembangkan sarana prasarana pariwisata.
- (5) Strategi pengembangan dan optimalisasi pertumbuhan industri yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. mengembangkan kegiatan industri dengan memberdayakan sumber daya lokal;
  - b. mengembangkan pusat kegiatan industri/sentra industri;
  - c. mengendalikan perkembangan kegiatan industri;
  - d. mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil industri;
  - e. menyediakan sarana dan prasarana pendukung Kawasan peruntukan industri;
  - f. mengembangkan sistem pengelolaan limbah secara terpadu;
  - g. menyediakan Kawasan peruntukan industri serta zona penyangga;
  - h. mengembangkan Kawasan Permukiman terintegrasi dengan Kawasan Peruntukan Industri; dan
  - i. mengembangkan industri yang ramah lingkungan.
- (6) Strategi perlindungan dan optimalisasi Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. Mempertahankan LP2B;
  - b. meningkatkan produktivitas khususnya komoditas unggulan, diversifikasi, dan pengolahan hasil pertanian;
  - c. mengembangkan sistem pemasaran hasil pertanian;
  - d. mengembangkan lumbung desa;
  - e. mengembangkan Kawasan Agropolitan; dan
  - f. meningkatkan sarana prasarana penunjang aktivitas pertanian.
- (7) Strategi pemantapan fungsi Kawasan lindung dan peningkatan kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. mengembalikan dan meningkatkan fungsi Kawasan lindung;
  - b. melestarikan fungsi lingkungan hidup terpadu;
  - c. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari dampak negatif yang timbul;
  - d. mengendalikan secara ketat Pemanfaatan Ruang Kawasan lindung;
  - e. memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman sumber daya alam;
  - f. mengoptimalkan dan mempertahankan ekosistem pada Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
  - g. mengelola Kawasan suaka alam dan Cagar Budaya secara berkelanjutan;
  - h. mempertahankan dan melestarikan Kawasan lindung geologi;
  - i. mempertahankan dan melestarikan DAS;
  - j. pengembangan dan perluasan RTH Kawasan Perkotaan;
  - k. menata kembali dan meningkatkan kualitas Kawasan resapan air atau imbuhan air; dan
  - l. memperhatikan Kawasan rawan bencana alam dan rawan bencana geologi.
- (8) Strategi pengembangan dan pemantapan pusat kegiatan terpadu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf f meliputi:
- a. menetapkan fungsi pusat kegiatan;
  - b. mewujudkan pusat koleksi dan distribusi kegiatan pertanian;

- c. menciptakan pusat pertumbuhan industri dan Kawasan sekitarnya;
  - d. mengembangkan pusat – pusat perdagangan rakyat pada kawasan permukiman;
  - e. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pusat kegiatan dan perdagangan;
  - f. mengembangkan jaringan penghubung antar pusat kegiatan; dan
  - g. mendorong dan mengendalikan pertumbuhan perkotaan dan perdesaan.
- (9) Strategi pengembangan dan optimalisasi Kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf g meliputi:
- a. menetapkan dan mengembangkan Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi; dan
  - b. menetapkan dan mengembangkan Kawasan yang memiliki nilai strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi.
- (10) Strategi peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi:
- a. mendukung penetapan Kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
  - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan strategis dengan fungsi pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
  - c. mengembangkan Kawasan lindung dan/atau Kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar Kawasan strategis dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan Kawasan tersebut dengan Kawasan budidaya terbangun; dan
  - d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan/atau Tentara Nasional Indonesia (TNI).

### BAB III

#### RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:
- a. sistem perkotaan; dan
  - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1 : 50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

##### Bagian Kedua

##### Sistem Perkotaan

##### Pasal 6

Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. PKL;



- b. PPK; dan
- c. PPL.

#### Pasal 7

- (1) PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berupa Kawasan Perkotaan Wonogiri di Kecamatan Wonogiri.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
  - a. PPK pada Perkotaan Kecamatan Pracimantoro;
  - b. PPK pada Perkotaan Kecamatan Baturetno;
  - c. PPK pada Perkotaan Kecamatan Purwantoro;
  - d. PPK pada Perkotaan Kecamatan Jatisrono; dan
  - e. PPK pada Perkotaan Kecamatan Wuryantoro.
- (3) PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
  - a. Kecamatan Paranggupito;
  - b. Kecamatan Karangtengah; dan
  - c. Kecamatan Puhpelem.

### Bagian Ketiga

#### Sistem Jaringan Prasarana

#### Pasal 8

- (1) Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. sistem jaringan transportasi;
  - b. sistem jaringan energi;
  - c. sistem jaringan telekomunikasi;
  - d. sistem jaringan sumber daya air; dan
  - e. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. sistem jaringan transportasi darat; dan
  - b. sistem jaringan transportasi laut.

#### Paragraf 1

#### Sistem Jaringan Transportasi Darat

#### Pasal 9

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. sistem jaringan Jalan;
- b. sistem jaringan kereta api; dan
- c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.

#### Pasal 10

- (1) Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:
  - a. Jaringan Jalan;
  - b. Terminal penumpang;
  - c. Terminal barang; dan
  - d. Jembatan timbang.
- (2) Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Jalan Nasional pada wilayah Kabupaten;

- b. Jalan Provinsi pada wilayah Kabupaten;
  - c. Jalan Kabupaten; dan
  - d. Jalan Desa.
- (3) Jalan Nasional pada wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Jalan Kolektor primer satu (JKP-1) meliputi:
- a. ruas Jalan Duwet – Giriwoyo; dan
  - b. ruas Jalan Giriwoyo – Glonggong (Bts. Prov. Jatim).
- (4) Jalan Provinsi pada wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Jalan Kolektor primer dua (JKP-2) meliputi:
- a. ruas Jalan Wonogiri – Ngadirojo;
  - b. ruas Jalan Ngadirojo – Biting atau Batas Provinsi Jawa Timur;
  - c. ruas Jalan Ngadirojo – Giriwoyo;
  - d. ruas Jalan Ngadirojo – Jatipuro atau Batas Kabupaten Karanganyar;
  - e. ruas Jalan Purwantoro – Nawangan atau Batas Provinsi Jawa Timur;
  - f. ruas Jalan Wonogiri – Manyaran – Blimbing atau Batas Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - g. ruas Jalan Wuryantoro – Eromoko – Pracimantoro;
  - h. ruas Jalan Manyaran – Grogol atau Batas Kabupaten Sukoharjo;
  - i. ruas Jalan Nguter atau Batas Kabupaten Sukoharjo - Wonogiri; dan
  - j. ruas Jalan Diponegoro.
- (5) Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Jalan Lokal primer berada di seluruh wilayah kabupaten;
  - b. Jalan strategis Kabupaten meliputi:
    1. Jalan Lingkar kota lintas wilayah Bulusulur – Purworejo – Pokoh Kidul – Wuryorejo – Pare – Singodutan;
    2. rencana pembangunan Jalan Lingkar kota lintas wilayah Kecamatan Selogiri dan Kecamatan Wonogiri;
    3. Jalan pada wilayah perbatasan dengan Kabupaten Magetan;
    4. Jalan pada wilayah perbatasan dengan Kabupaten Ponorogo;
    5. Jalan pada wilayah perbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo;
    6. Jalan pada wilayah perbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul;
    7. Jalan pada wilayah perbatasan dengan Kabupaten Karanganyar;
    8. Jalan pada wilayah perbatasan dengan Kabupaten Pacitan;
    9. Jalan ke Pelabuhan Paranggupito; dan
    10. rencana pembangunan Jembatan di atas Waduk Serba Guna Wonogiri penghubung ruas Jalan Eromoko – Baturetno.
  - c. pengembangan prasarana dan sarana jaringan jalan.
- (6) Jalan Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi jalan poros desa dan jalan desa berada di seluruh wilayah Kabupaten.
- (7) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. terminal penumpang tipe A berada di Kecamatan Selogiri;
  - b. terminal penumpang tipe B meliputi:
    - 1. Kecamatan Pracimantoro;
    - 2. Kecamatan Purwantoro;
    - 3. Kecamatan Jatisrono; dan
    - 4. Kecamatan Baturetno.
  - c. terminal penumpang tipe C berada di seluruh kecamatan.
- (8) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Terminal barang berada di Kecamatan Selogiri dan Giriwoyo; dan
  - b. Sub terminal agrobisnis direncanakan berada di Kecamatan Slogohimo atau kecamatan lainnya berdasarkan kajian lebih lanjut.
- (9) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di Desa Nambangan Kecamatan Selogiri.

#### Pasal 11

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:
- a. jaringan jalur kereta api; dan
  - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jaringan jalur kereta api antarkota Solo – Wonogiri; dan
  - b. reaktifasi jalur kereta api Wonogiri – Waduk Serba Guna Wonogiri.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa stasiun penumpang di Kecamatan Wonogiri.

#### Pasal 12

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri atas:
- a. lintas penyeberangan dalam Kabupaten; dan
  - b. pelabuhan sungai dan danau pengumpan.
- (2) Lintas penyeberangan dalam Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa lintas penyeberangan Waduk Serba Guna Wonogiri dengan rute Wonogiri – Baturetno, Wonogiri – Nguntoronadi, Wuryantoro – Nguntoronadi, Wuryantoro – Baturetno, dan Eromoko – Baturetno.
- (3) Pelabuhan sungai dan danau pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa dermaga penyeberangan Waduk Serba Guna Wonogiri.

#### Paragraf 2

#### Sistem Jaringan Transportasi Laut

#### Pasal 13

Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b berupa rencana pembangunan pelabuhan pengumpan lokal di Kecamatan Paranggupito.

## Paragraf 3

## Sistem Jaringan Energi

## Pasal 14

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan
  - b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
- (3) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. PLTA berada di Kecamatan Wonogiri;
  - b. pengembangan PLTS berada di seluruh kecamatan;
  - c. pengembangan PLTMH meliputi:
    1. Kecamatan Girimarto;
    2. Kecamatan Jatipurno;
    3. Kecamatan Slogohimo;
    4. Kecamatan Bulukerto; dan
    5. Kecamatan Karangtengah.
  - d. pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung lainnya di seluruh kecamatan.
- (4) Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. pengembangan gardu induk listrik distribusi SUTT meliputi:
    1. Kecamatan Wonogiri;
    2. Kecamatan Nguntoronadi;
    3. Kecamatan Jatisrono;
    4. Kecamatan Purwantoro; dan
    5. Kecamatan lainnya.
  - b. pengembangan SUTT meliputi:
    1. Kecamatan Selogiri;
    2. Kecamatan Wonogiri;
    3. Kecamatan Ngadirojo;
    4. Kecamatan Nguntoronadi;
    5. Kecamatan Tirtomoyo;
    6. Kecamatan Batuwarno;
    7. Kecamatan Giriwoyo;
    8. Kecamatan Karangtengah; dan
    9. Kecamatan lainnya.
  - c. pengembangan dan perluasan jaringan listrik perdesaan berada di seluruh kecamatan.
- (5) Pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Paragraf 4

## Sistem Jaringan Telekomunikasi

## Pasal 15

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c terdiri atas:
  1. jaringan tetap; dan
  2. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan jaringan infrastruktur teresterial di seluruh kecamatan meliputi:
  - a. penggelaran kabel *coaxial*; dan
  - b. penggelaran *fiber optic*.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan jaringan bergerak seluler termasuk di dalamnya Menara Telekomunikasi.

## Paragraf 5

## Sistem Jaringan Sumber Daya Air

## Pasal 16

- (1) Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan berdasarkan wilayah sungai mengacu pada pola dan rencana pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Wilayah Sungai Bengawan Solo (Wilayah Sungai Lintas Provinsi atau merupakan kewenangan Pemerintah), terdiri atas:
  - a. sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi yang berada di wilayah Kabupaten; dan
  - b. sistem jaringan sumber daya air Kabupaten.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi yang berada di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. DAS Bengawan Solo;
  - b. DAS Kali Madiun;
  - c. DAS Oyo; dan
  - d. DAS Grindulu.
- (3) Sistem jaringan sumber daya air Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. sumber air; dan
  - b. prasarana sumber daya air.
- (4) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. CAT meliputi:
    1. CAT Karanganyar – Boyolali;
    2. CAT Ngawi – Ponorogo;
    3. CAT Wonosari; dan
    4. CAT Eromoko.
  - b. sungai meliputi:
    1. Sungai Bengawan Solo;
    2. Sungai Walikan;
    3. Sungai Menggok;
    4. Sungai Braholo;

5. Sungai Kresek; dan
  6. Sungai Buyuk.
- c. sungai di wilayah Kabupaten meliputi:
1. anak Sungai Bengawan Solo meliputi:
    - a) Sungai Keduwang;
    - b) Sungai Tirtomoyo;
    - c) Sungai Temon;
    - d) Sungai Solo Hulu;
    - e) Sungai Alang;
    - f) Sungai Ngunggahan;
    - g) Sungai Wuryantoro; dan
    - h) Sungai lain yang tidak termasuk Daerah Tangkapan Air (DTA) Waduk Serba Guna Wonogiri.
  2. sungai selain anak Sungai Bengawan Solo.
- d. waduk meliputi:
1. Waduk Serba Guna Wonogiri;
  2. Waduk Krisak;
  3. Waduk Kedunguling;
  4. Waduk Baran/Plumbon;
  5. Waduk Parangjoho;
  6. Waduk Song Putri;
  7. Waduk Nawangan;
  8. Waduk Ngancar;
  9. Waduk Pidekso; dan
  10. Waduk lainnya.
- e. telaga, embung dan mata air meliputi seluruh kecamatan.
- (5) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. sistem jaringan irigasi;
  - b. sistem pengendalian banjir;
  - c. jaringan air baku untuk air bersih; dan
  - d. jaringan air bersih ke kelompok pengguna.
- (6) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi untuk DI meliputi:
- a. DI lintas kabupaten/kota kewenangan pemerintah provinsi sebanyak 6 (enam) DI berupa DI Semanding, DI Menggok, DI Walikan, DI Braholo, DI Lantung, dan DI Nglasem;
  - b. rencana DI Pidekso;
  - c. DI kewenangan pemerintah Kabupaten berada di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Paranggupito;
  - d. DI yang memperoleh air irigasi dari suplesi saluran Colo Kanan; dan
  - e. pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi di Kabupaten adalah :
    1. operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di seluruh kecamatan, terutama pada daerah utara/lereng Gunung Lawu sebagai pusat wilayah pertanian pangan;
    2. pengembangan jaringan irigasi sederhana menjadi irigasi teknis pada seluruh lahan pertanian, khususnya pada pusat wilayah pertanian pangan;
    3. pembangunan jaringan irigasi dari air tanah pada daerah yang sulit dijangkau oleh irigasi dengan sumber air permukaan/irigasi teknis;

4. pembangunan waduk jika dibutuhkan sebagai sumber air baku untuk irigasi lahan pertanian; dan
  5. optimalisasi dan konservasi terhadap sumber air baku sebagai sumber air irigasi lahan pertanian.
- (7) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berupa konstruksi pengendali banjir.
- (8) Konstruksi pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a direncanakan pada wilayah rawan bencana banjir dan tangkapan air berupa pengembangan pengendali banjir meliputi:
- a. pembuatan sumur resapan pada Kawasan hunian atau Permukiman;
  - b. pembuatan tanggul baru atau mempertinggi tanggul yang sudah ada;
  - c. normalisasi sungai;
  - d. pembuatan bangunan-bangunan pelindung tebing pada tempat yang rawan longsor; dan
  - e. pemasangan pompa banjir pada Kawasan terindikasi rawan banjir.
- (9) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c meliputi:
- a. pengelolaan dan pengoptimalan sumber mata air berada di seluruh kecamatan;
  - b. pengelolaan dan pengoptimalan sumber daya air permukaan;
  - c. pembangunan bendungan di sungai-sungai yang potensial sebagai upaya memperbanyak tampungan air bagi keperluan cadangan air baku;
  - d. pengoptimalan sumber daya air tanah berupa CAT dan air tanah dalam Kawasan karst;
  - e. penyediaan dan perluasan jaringan air bersih perdesaan bersumber mata air;
  - f. pengembangan sistem Penampungan Air Hujan (PAH) dan sistem Akuifer Buatan dan Simpanan Air Hujan (ABSAH) pada Kawasan rawan kekeringan meliputi:
    1. Kecamatan Wuryantoro;
    2. Kecamatan Manyaran;
    3. Kecamatan Eromoko;
    4. Kecamatan Pracimantoro;
    5. Kecamatan Paranggupito;
    6. Kecamatan Giritontro;
    7. Kecamatan Giriwoyo;
    8. Kecamatan Batuwarno; dan
    9. Kecamatan Nguntoronadi.
  - g. pengembangan sumber air pemadam kebakaran dan hidran kota meliputi:
    1. kawasan peruntukan industri;
    2. kawasan perdagangan dan jasa; dan
    3. kawasan permukiman padat.
- (10) Jaringan air bersih ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d meliputi:
- a. pengembangan jaringan perpipaan perkotaan dan perdesaan; dan
  - b. pengembangan kapasitas produksi sumber daya air.

## Paragraf 6

## Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

## Pasal 17

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e terdiri atas:
  - a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
  - b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
  - c. sistem pengelolaan limbah B3;
  - d. sistem jaringan persampahan wilayah;
  - e. sistem jaringan drainase; dan
  - f. sistem jaringan evakuasi bencana.
- (2) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. jaringan perpipaan; dan
  - b. bukan jaringan perpipaan.
- (3) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. pembangunan dan pembiayaan sistem penyediaan air minum regional berupa SPAM WOSUSOKAS (Wonogiri Sukoharjo Solo Karanganyar); dan
  - b. pengelolaan dan pengembangan jaringan unit distribusi air minum meliputi seluruh kecamatan.
- (4) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. pengelolaan dan pengembangan sumur dalam;
  - b. pengembangan penampung air hujan (PAH); dan
  - c. pemberdayaan kelompok pengelola air minum mandiri berada di seluruh kecamatan.
- (5) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pengembangan sistem pengelolaan air limbah individu dan komunal meliputi:
    1. pengelolaan air limbah individu berada di seluruh kecamatan; dan
    2. pengelolaan air limbah komunal berada di seluruh kecamatan.
  - b. pengembangan sistem pengelolaan air limbah pada Kawasan Peruntukan Industri, fasilitas kesehatan dan kegiatan lain yang menghasilkan air limbah menggunakan IPAL mandiri.
  - c. pengembangan pengelolaan limbah melalui instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) meliputi:
    1. Kecamatan Wuryantoro;
    2. Kecamatan Baturetno;
    3. Kecamatan Ngadirojo; dan
    4. Kecamatan Slogohimo.
  - d. pembangunan IPAL terpusat berada di Kecamatan Selogiri.
- (6) Sistem pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan kerjasama pengelolaan limbah B3 dari fasilitas industri, fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas penghasil limbah B3 lainnya dengan penyedia jasa pengelola limbah B3.



- (7) Sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengembangan sistem pengangkutan sampah Kawasan permukiman perkotaan dan pusat kegiatan masyarakat;
  - b. pengembangan sistem *composting* berada di seluruh kecamatan;
  - c. pembangunan dan pengembangan TPA dengan sistem *sanitary landfill* meliputi:
    1. Kecamatan Wuryantoro;
    2. Kecamatan Ngadirojo;
    3. Kecamatan Baturetno;
    4. Kecamatan Slogohimo; dan
    5. Kecamatan Purwantoro.
  - d. penetapan lokasi, pembangunan dan pengembangan TPS, TPS 3R dan Bank Sampah berada di seluruh kecamatan;
  - e. pembangunan TPST meliputi:
    1. Kecamatan Wonogiri;
    2. Kecamatan Wuryantoro;
    3. Kecamatan Pracimantoro;
    4. Kecamatan Baturetno;
    5. Kecamatan Nguntoronadi;
    6. Kecamatan Ngadirojo;
    7. Kecamatan Jatisrono;
    8. Kecamatan Slogohimo;
    9. Kecamatan Bulukerto; dan
    10. Kecamatan Purwantoro.
- (8) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pengelolaan dan pengembangan jaringan drainase primer meliputi sungai-sungai yang berada pada seluruh kecamatan;
  - b. pengelolaan dan pengembangan jaringan drainase sekunder dilakukan pada saluran-saluran tepi Jalan yang dialirkan menuju ke saluran drainase primer meliputi seluruh kecamatan; dan
  - c. pengelolaan dan pengembangan jaringan drainase tersier melalui saluran-saluran dari rumah tangga menuju ke saluran drainase primer dan drainase sekunder meliputi seluruh kecamatan.
- (9) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:
- a. jalur evakuasi; dan
  - b. ruang evakuasi.
- (10) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a disesuaikan kondisi wilayah dan diarahkan pada jaringan Jalan terdekat menuju lokasi evakuasi meliputi:
- a. jaringan Jalan Kolektor primer satu (JKP-1) meliputi:
    1. ruas Duwet– Giriwoyo; dan
    2. ruas Giriwoyo – Glonggong (Bts. Prov. Jatim).
  - b. sebagian jaringan Jalan Kolektor primer dua (JKP-2) meliputi:
    1. ruas Jalan Ngadirojo – Biting atau Batas Provinsi Jawa Timur;
    2. ruas Jalan Ngadirojo – Giriwoyo;
    3. ruas Jalan Ngadirojo – Jatipuro atau Batas Kabupaten Karanganyar;

4. ruas Jalan Purwantoro – Nawangan atau Batas Provinsi Jawa Timur;
  5. ruas Jalan Wonogiri – Manyaran – Blimbing atau Batas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
  6. ruas Jalan Manyaran – Grogol atau Batas Kabupaten Sukoharjo; dan
  7. ruas Jalan Wuryantoro – Eromoko – Pracimantoro.
- c. sebagian jaringan Jalan Lokal meliputi:
1. ruas Jalan Krisak – Ngricik atau Perbatasan Sukoharjo;
  2. ruas Jalan Pokoh – Manjung – Klerong;
  3. ruas Jalan Girimarto – Jatipurno;
  4. ruas Jalan Sidoharjo – Girimarto;
  5. ruas Jalan Sidoharjo - Jatiroto;
  6. ruas Jalan Jatisrono – Jatipurno;
  7. ruas Jalan Jatisrono - Jatiroto;
  8. ruas Jalan Slogohimo - Bulukerto;
  9. ruas Jalan Purwantoro – Bulukerto – Puhpelem;
  10. ruas Jalan Nguntoronadi – Tirtomoyo – Jatiroto;
  11. ruas Jalan Tirtomoyo – Batuwarno;
  12. ruas Jalan Baturetno – Batuwarno – Karangtengah;
  13. ruas Jalan Giribelah – Paranggupito – Gunturharjo; dan
  14. ruas Jalan Giribelah – Bayemharjo.
- d. jaringan Jalan desa meliputi seluruh kecamatan.
- (11) Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b meliputi:
- a. lokasi evakuasi; dan
  - b. tempat relokasi.
- (12) Lokasi evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a berada di ruang terbuka atau bangunan gedung berada di seluruh kecamatan meliputi:
- a. lapangan;
  - b. stadion;
  - c. bangunan rumah;
  - d. bangunan kantor pemerintah;
  - e. bangunan fasilitas umum; dan
  - f. ruang dan/atau bangunan lainnya.
- (13) Lokasi evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dilengkapi dengan penyediaan kelengkapan evakuasi meliputi:
- a. ruang hunian;
  - b. ruang dapur umum;
  - c. ruang massal;
  - d. ruang rehabilitasi;
  - e. ruang logistik;
  - f. ruang kantor;
  - g. ruang utilitas; dan
  - h. lapangan terbuka.
- (14) Tempat relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b diperlukan apabila lokasi bencana tidak dapat lagi dimanfaatkan sebagai kawasan permukiman, dengan pertimbangan penetapan tempat relokasi meliputi:
- a. bukan merupakan kawasan lindung;
  - b. bukan merupakan kawasan rawan bencana; dan
  - c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat yang dipindahkan.

- (15) ketentuan lebih lanjut sistem jaringan evakuasi bencana diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB IV

### RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 18

- (1) Rencana Pola Ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:
- a. Kawasan Peruntukan Lindung; dan
  - b. Kawasan Peruntukan Budidaya.
- (2) Rencana Pola Ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian minimal 1 : 50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kedua

##### Kawasan Peruntukan Lindung

##### Pasal 19

Kawasan Peruntukan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Kawasan yang memberi perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
- b. Kawasan perlindungan setempat;
- c. Kawasan konservasi;
- d. Kawasan lindung geologi; dan
- e. Kawasan cagar budaya.

##### Paragraf 1

Kawasan Yang Memberi Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

##### Pasal 20

- (1) Kawasan yang memberi perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a terdiri atas:
- a. Kawasan Hutan Lindung; dan
  - b. Kawasan resapan air.
- (2) Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 11.981 (sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh satu) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Selogiri;
  - b. Kecamatan Wonogiri;
  - c. Kecamatan Wuryantoro;
  - d. Kecamatan Manyaran;
  - e. Kecamatan Eromoko;
  - f. Kecamatan Pracimantoro;
  - g. Kecamatan Giriwoyo;
  - h. Kecamatan Baturetno;
  - i. Kecamatan Batuwarno;
  - j. Kecamatan Karangtengah;

- k. Kecamatan Tirtomoyo;
  - l. Kecamatan Ngadirojo;
  - m. Kecamatan Sidoharjo;
  - n. Kecamatan Girimarto;
  - o. Kecamatan Jatipurno;
  - p. Kecamatan Jatiroto;
  - q. Kecamatan Slogohimo;
  - r. Kecamatan Bulukerto;
  - s. Kecamatan Puhpelem;
  - t. Kecamatan Purwanto; dan
  - u. Kecamatan Kismantoro.
- (3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 23.700 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Selogiri;
  - b. Kecamatan Wonogiri;
  - c. Kecamatan Wuryantoro;
  - d. Kecamatan Manyaran;
  - e. Kecamatan Eromoko;
  - f. Kecamatan Pracimantoro;
  - g. Kecamatan Paranggupito;
  - h. Kecamatan Giritontro;
  - i. Kecamatan Giriwoyo;
  - j. Kecamatan Baturetno;
  - k. Kecamatan Batuwarno;
  - l. Kecamatan Karangtengah;
  - m. Kecamatan Tirtomoyo;
  - n. Kecamatan Nguntoronadi;
  - o. Kecamatan Ngadirojo;
  - p. Kecamatan Sidoharjo;
  - q. Kecamatan Girimarto;
  - r. Kecamatan Jatipurno;
  - s. Kecamatan Jatiroto;
  - t. Kecamatan Slogohimo;
  - u. Kecamatan Bulukerto;
  - v. Kecamatan Puhpelem;
  - w. Kecamatan Purwanto; dan
  - x. Kecamatan Kismantoro.

## Paragraf 2

### Kawasan Perlindungan Setempat

#### Pasal 21

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b seluas kurang lebih 10.168 (sepuluh ribu seratus enam puluh delapan) hektar terdiri atas:
- a. Sempadan Pantai;
  - b. Sempadan Sungai; dan
  - c. Kawasan Sekitar Danau atau Waduk.
- (2) Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Kecamatan Paranggupito.
- (3) Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b berada di seluruh kecamatan meliputi:
- a. sungai; dan
  - b. anak sungai.

- (4) Kawasan Sekitar Danau atau Waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kawasan sekitar waduk besar berupa Waduk Serba Guna Wonogiri meliputi:
    1. Kecamatan Wonogiri;
    2. Kecamatan Wuryantoro;
    3. Kecamatan Eromoko;
    4. Kecamatan Giriwoyo;
    5. Kecamatan Baturetno; dan
    6. Kecamatan Nguntoronadi.
  - b. Kawasan sekitar waduk kecil, telaga, dan embung meliputi:
    1. Kecamatan Selogiri;
    2. Kecamatan Manyaran;
    3. Kecamatan Eromoko;
    4. Kecamatan Pracimantoro;
    5. Kecamatan Paranggupito;
    6. Kecamatan Giritontro;
    7. Kecamatan Giriwoyo;
    8. Kecamatan Batuwarno;
    9. Kecamatan Girimarto; dan
    10. Kecamatan lainnya.

### Paragraf 3

#### Kawasan Konservasi

#### Pasal 22

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c terdiri atas:
- a. Kawasan suaka alam (KSA); dan
  - b. Kawasan pelestarian alam (KPA).
- (2) Kawasan suaka alam (KSA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Cagar Alam Donoloyo seluas kurang lebih 9 (sembilan) hektar berada di Desa Watusomo Kecamatan Slogohimo.
- (3) Kawasan pelestarian alam (KPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Taman Wisata Alam Girimanik berada di Kecamatan Slogohimo; dan
  - b. Taman Wisata Alam Laut Samudera Hindia berada di Kecamatan Paranggupito.

### Paragraf 4

#### Kawasan Lindung Geologi

#### Pasal 23

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d terdiri atas:
- a. Kawasan keunikan bentang alam;
  - b. Kawasan Cagar Alam Geologi; dan
  - c. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) Kawasan keunikan bentang alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan bentang alam karst Gunung Sewu seluas kurang lebih 14.223 (empat belas ribu dua ratus dua puluh tiga) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Eromoko;

- b. Kecamatan Pracimantoro;
  - c. Kecamatan Paranggupito;
  - d. Kecamatan Giritontro; dan
  - e. Kecamatan Giriwoyo.
- (3) Kawasan Cagar Alam Geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan keunikan proses geologi meliputi eksokarst dan endokarst.
- (4) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. CAT Eromoko;
  - b. CAT Wonosari;
  - c. CAT Karanganyar – Boyolali;
  - d. CAT Ngawi – Ponorogo; dan
  - e. Sempadan mata air.

#### Paragraf 5

#### Kawasan Cagar Budaya

#### Pasal 24

Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf e meliputi:

- a. Cagar Budaya candi meliputi:
  - 1. Candi Bendo Kasur berada di Kecamatan Nguntoronadi; dan
  - 2. Candi Pesing berada di Kecamatan Jatisrono.
- b. Cagar Budaya masjid meliputi:
  - 1. Masjid Tiban Migit berada di Kecamatan Manyaran;
  - 2. Masjid Tiban Bakalan berada di Kecamatan Purwantoro; dan
  - 3. Masjid Tiban Wonokerso berada di Kecamatan Baturetno.
- c. Cagar Budaya bangunan, makam, sendang, goa, dan situs meliputi:
  - 1. Kecamatan Wonogiri meliputi:
    - a) Sendang Lanang Tempat Mandi Jaman Belanda;
    - b) Jagalan Jaman Belanda;
    - c) Makam Belanda;
    - d) Makam Bupati I Wonogiri;
    - e) Petilasan Gunung Giri; dan
    - f) Sendang Kaliwerak.
  - 2. Kecamatan Selogiri meliputi:
    - a) Makam Gunung Wijil;
    - b) Prasasti Nglaroh;
    - c) Makam Patih Kudanawarsa;
    - d) Sendang Siwani;
    - e) Sendang Sinongko;
    - f) Tugu Penyimpanan Pusaka; dan
    - g) Makam BRAY. Kusumanarsa.
  - 3. Kecamatan Wuryantoro berupa Bendungan Jaman Belanda.
  - 4. Kecamatan Eromoko meliputi:
    - a) Goa Song Putri; dan
    - b) Goa Song Agung.

5. Kecamatan Pracimantoro meliputi:
  - a) Goa Song Terus Barat;
  - b) Goa Song Terus Timur;
  - c) Telaga Timbang;
  - d) Luweng Sibethet;
  - e) Gedung Eks Kademangan;
  - f) Goa Song Gilap;
  - g) Goa Potro – Bunder;
  - h) Goa Sodong;
  - i) Goa Mrica;
  - j) Goa Song Tembus;
  - k) Goa Sonya Ruri; dan
  - l) Rumah Tiban Gondangmanis.
6. Kecamatan Jatisrono meliputi:
  - a) Situs Rumah Tiban Cale;
  - b) PKBM “Maju Makmur”;
  - c) Rumah Sinder Perkebunan; dan
  - d) Klenthing Mungil.
7. Kecamatan Girimarto berupa Rumah Tiban;
8. Kecamatan Purwantoro berupa Situs Gedong Giyono;
9. Kecamatan Baturetno meliputi:
  - a) SLB/BC (Yayasan Mulat Sarira); dan
  - b) Eks Stasiun Baturetno.
10. Kecamatan Giriwoyo meliputi:
  - a) Goa Langse;
  - b) Goa Platar; dan
  - c) Makam Mbah Bayi.
11. Kecamatan Giritontro berupa Goa Ngantap;
12. Kecamatan Tirtomoyo meliputi:
  - a) Sela Bethek Kahyangan;
  - b) Sela Payung Kahyangan; dan
  - c) Sela Semedi Kahyangan.
13. Kecamatan Nguntoronadi meliputi:
  - a) Talang Selokan Air Sulingi; dan
  - b) Makam Wedana Gunung I Wonogiri.
14. Kecamatan Manyaran berupa Rumah Tiban.

### Bagian Ketiga

#### Kawasan Peruntukan Budidaya

##### Pasal 25

Kawasan Peruntukan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Kawasan Hutan Produksi;
- b. Kawasan Pertanian;
- c. Kawasan Perikanan;
- d. Kawasan Pertambangan dan Energi;
- e. Kawasan Peruntukan Industri;
- f. Kawasan Pariwisata;
- g. Kawasan Permukiman; dan
- h. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

## Paragraf 1

## Kawasan Hutan Produksi

## Pasal 26

- (1) Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a terdiri atas:
  - a. Kawasan Hutan Produksi terbatas; dan
  - b. Kawasan Hutan Produksi tetap.
- (2) Kawasan Hutan Produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 7.035 (tujuh ribu tiga puluh lima) hektar meliputi:
  - a. Kecamatan Selogiri;
  - b. Kecamatan Wonogiri;
  - c. Kecamatan Wuryantoro;
  - d. Kecamatan Eromoko;
  - e. Kecamatan Pracimantoro;
  - f. Kecamatan Giritontro;
  - g. Kecamatan Giriwoyo;
  - h. Kecamatan Baturetno;
  - i. Kecamatan Batuwarno;
  - j. Kecamatan Karangtengah;
  - k. Kecamatan Tirtomoyo;
  - l. Kecamatan Nguntoronadi;
  - m. Kecamatan Ngadirojo;
  - n. Kecamatan Sidoharjo;
  - o. Kecamatan Jatiroto;
  - p. Kecamatan Slogohimo;
  - q. Kecamatan Puhpelem;
  - r. Kecamatan Purwantoro; dan
  - s. Kecamatan Kismantoro.
- (3) Kawasan Hutan Produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 978 (sembilan ratus tujuh puluh delapan) hektar meliputi:
  - a. Kecamatan Wonogiri;
  - b. Kecamatan Sidoharjo;
  - c. Kecamatan Jatiroto;
  - d. Kecamatan Slogohimo; dan
  - e. Kecamatan Kismantoro.

## Paragraf 2

## Kawasan Pertanian

## Pasal 27

- (1) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, terdiri atas:
  - a. Kawasan Tanaman Pangan;
  - b. Kawasan Hortikultura;
  - c. Kawasan Perkebunan; dan
  - d. Kawasan Peternakan.
- (2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki luas kurang lebih 82.888 (delapan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh delapan) hektar yang meliputi seluruh kecamatan dan memuat sebaran KP2B.



- (3) KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas kurang lebih 42.076 (empat puluh dua ribu tujuh puluh enam) hektar terdiri dari:
- a. LP2B; dan
  - b. LCP2B.
- (4) LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memiliki luas paling sedikit 27.423 (dua puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh tiga) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Selogiri;
  - b. Kecamatan Wonogiri;
  - c. Kecamatan Wuryantoro;
  - d. Kecamatan Manyaran;
  - e. Kecamatan Eromoko;
  - f. Kecamatan Pracimantoro;
  - g. Kecamatan Giritontro;
  - h. Kecamatan Giriwoyo;
  - i. Kecamatan Baturetno;
  - j. Kecamatan Batuwarno;
  - k. Kecamatan Karangtengah;
  - l. Kecamatan Tirtomoyo;
  - m. Kecamatan Nguntoronadi;
  - n. Kecamatan Ngadirojo;
  - o. Kecamatan Sidoharjo;
  - p. Kecamatan Girimarto;
  - q. Kecamatan Jatipurno;
  - r. Kecamatan Jatisrono;
  - s. Kecamatan Jatiroto;
  - t. Kecamatan Slogohimo;
  - u. Kecamatan Bulukerto;
  - v. Kecamatan Puhpelem;
  - w. Kecamatan Purwantoro; dan
  - x. Kecamatan Kismantoro.
- (5) LCP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memiliki luas kurang lebih 14.653 (empat belas ribu enam ratus lima puluh tiga) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Selogiri;
  - b. Kecamatan Wonogiri;
  - c. Kecamatan Wuryantoro;
  - d. Kecamatan Manyaran;
  - e. Kecamatan Eromoko;
  - f. Kecamatan Pracimantoro;
  - g. Kecamatan Paranggupito;
  - h. Kecamatan Giritontro;
  - i. Kecamatan Giriwoyo;
  - j. Kecamatan Baturetno;
  - k. Kecamatan Nguntoronadi; dan
  - l. Kecamatan Ngadirojo.
- (6) Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi seluruh kecamatan.
- (7) Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki luas kurang lebih 14.887 (empat belas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh) hektar yang meliputi seluruh kecamatan.
- (8) Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi seluruh kecamatan.

## Paragraf 3

## Kawasan Perikanan

## Pasal 28

- (1) Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c terdiri atas:
  - a. Kawasan Perikanan tangkap; dan
  - b. Kawasan Perikanan budidaya.
- (2) Kawasan Perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Perikanan tangkap laut berada di Samudera Hindia.
  - b. Perikanan tangkap seluas kurang lebih 6.462 (enam ribu empat ratus enam puluh dua) hektar meliputi:
    1. Kecamatan Selogiri;
    2. Kecamatan Wonogiri;
    3. Kecamatan Wuryantoro;
    4. Kecamatan Manyaran;
    5. Kecamatan Eromoko;
    6. Kecamatan Pracimantoro;
    7. Kecamatan Paranggupito;
    8. Kecamatan Giritontro;
    9. Kecamatan Giriwoyo;
    10. Kecamatan Baturetno;
    11. Kecamatan Batuwarno;
    12. Kecamatan Nguntoronadi;
    13. Kecamatan Girimarto; dan
    14. Kecamatan Puhpelem.
  - c. Penyediaan prasarana perikanan tangkap meliputi:
    1. pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) berada di Kecamatan Paranggupito; dan
    2. pengembangan TPI di perairan umum waduk meliputi:
      - a) Kecamatan Wonogiri;
      - b) Kecamatan Wuryantoro;
      - c) Kecamatan Eromoko;
      - d) Kecamatan Baturetno; dan
      - e) Kecamatan Nguntoronadi.
- (3) Kawasan Perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. budidaya Perikanan air tawar perkolaman rakyat berada di seluruh kecamatan.
  - b. budidaya Perikanan air tawar karamba jaring apung seluas kurang lebih 25 (dua puluh lima) hektar berada di kawasan tepian Waduk Serba Guna Wonogiri.
  - c. budidaya Perikanan air tawar sawah minapadi berada di seluruh kecamatan.
  - d. budidaya Perikanan air tawar pembenihan meliputi:
    1. Balai Benih Ikan (BBI) seluas kurang lebih 2 (dua) hektar meliputi:
      - a) Kecamatan Manyaran;
      - b) Kecamatan Pracimantoro;
      - c) Kecamatan Giriwoyo; dan

- d) Kecamatan Sidoharjo.
- 2. Unit Pembenihan Rakyat (UPR) berada di seluruh kecamatan.
- e. Sentra kelautan perikanan budidaya berada di Kecamatan Paranggupito.
- f. Kawasan pertambakan dengan memanfaatkan Kawasan pesisir Samudera Hindia di Kecamatan Paranggupito.

#### Paragraf 4

#### Kawasan Pertambangan Dan Energi

#### Pasal 29

- (1) Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d terdiri atas:
  - a. Kawasan pertambangan mineral; dan
  - b. Kawasan panas bumi.
- (2) Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Wilayah Kerja Panas Bumi Gunung Lawu.

#### Paragraf 5

#### Kawasan Peruntukan Industri

#### Pasal 30

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e seluas kurang lebih 4.833 (empat ribu delapan ratus tiga puluh tiga) hektar diarahkan pada:

- a. Kecamatan Pracimantoro;
- b. Kecamatan Giriwoyo;
- c. Kecamatan Wonogiri;
- d. Kecamatan Selogiri;
- e. Kecamatan Ngadirojo;
- f. Kecamatan Sidoharjo;
- g. Kecamatan Wuryantoro;
- h. Kecamatan Giritontro;
- i. Kecamatan Eromoko; dan
- j. Industri kecil dan menengah tersebar di seluruh kecamatan.

#### Paragraf 6

#### Kawasan Pariwisata

#### Pasal 31

- (1) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f terdiri atas:
  - a. Wisata religi;
  - b. Wisata budaya;
  - c. Wisata alam;
  - d. Wisata desa;
  - e. Wisata agro;
  - f. Wisata memorial;
  - g. Ekowisata;
  - h. Wisata olahraga; dan
  - i. Wisata petualangan.

- (2) Wisata religi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Sendang Ratu Kenya berada di Kecamatan Giriwoyo.
- (3) Wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. gelar wisata budaya atau grebek suro meliputi:
    1. Larung Ageng Pantai Sembukan berada di Kecamatan Paranggupito; dan
    2. Sedekah Bumi berada di Kahyangan Kecamatan Tirtomoyo.
  - b. Taman Rekreasi Sendang Asri Waduk Serba Guna Wonogiri;
  - c. Gebyar Gadjah Mungkur di Taman Rekreasi Sendang Asri Waduk Serba Guna Wonogiri;
  - d. Cakaran Karamba Waduk Serba Guna Wonogiri;
  - e. Susuk Wangan berada di Girimanik Desa Setren Kecamatan Slogohimo;
  - f. Sendang Drajad berada di Girimanik Desa Setren Kecamatan Slogohimo;
  - g. Gunung Pegat berada di Kecamatan Nguntoronadi;
  - h. Hutan Selomoyo berada di Kecamatan Giriwoyo;
  - i. Makam Matahati berada di Kecamatan Selogiri;
  - j. Belik Condong berada di Kecamatan Ngadirojo;
  - k. Watu Payung Kencono Wungu berada di Kecamatan Manyaran;
  - l. Padepokan Gunung Panggung berada di Kecamatan Eromoko;
  - m. Padepokan Selo Belah berada di Kecamatan Karangtengah;
  - n. Padepokan Mbah Langgar berada di Kecamatan Wuryantoro;
  - o. Museum Wayang Padepokan Pak Bei Tani berada di Kecamatan Wuryantoro; dan
  - p. Desa Wisata Tatah Sungging Wayang Kulit Kepuhsari berada di Kecamatan Manyaran.
- (4) Wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Hutan dan Air Terjun Girimanik berada di Desa Setren Kecamatan Slogohimo;
  - b. Cagar Alam Donoloyo berada di Desa Watusomo Kecamatan Slogohimo;
  - c. Bukit Secokro berada di Desa Bakalan Kecamatan Purwantoro;
  - d. Gunung Cumbri berada di Desa Biting Kecamatan Purwantoro;
  - e. Gunung Besek berada di Desa Bugelan dan Plosorejo Kecamatan Kismantoro;
  - f. Gunung Gendol berada di Kecamatan Bulukerto;
  - g. Gunung Kumboro berada di Desa Jeporo Kecamatan Jatipurno;
  - h. Gunung Panggung berada di Kecamatan Eromoko;
  - i. Bukit Suwondo berada di Kecamatan Wuryantoro;
  - j. Sendang Songo berada di Kecamatan Manyaran;
  - k. Sendang Wora Wari berada di Kecamatan Manyaran;
  - l. Umbul Nogo berada di Kecamatan Manyaran;
  - m. Sendang Beji berada di Kecamatan Pracimantoro;
  - n. Sendang Sambiroto berada di Kecamatan Pracimantoro;
  - o. Sendang Beton berada di Kecamatan Pracimantoro;
  - p. Sendang Kayu berada di Kecamatan Ngadirojo;
  - q. Sumber Air Waru berada di Kecamatan Paranggupito;
  - r. Telaga Claket berada di Kecamatan Selogiri;
  - s. Telaga Ngaluran berada di Kecamatan Paranggupito;
  - t. Telaga Kandangan, Telaga Digal, Telaga Braholo, Telaga Kenanga, Telaga Winong, Telaga Mesu, dan Telaga Timbang berada di Kecamatan Pracimantoro;
  - u. Air Terjun Banyu Nibo berada di Kecamatan Manyaran;
  - v. Air Terjun Watujadah berada di Kecamatan Jatipurno;
  - w. Air Terjun Sikidang berada di Kecamatan Girimarto;
  - x. Air Terjun Dungwuluh berada di Kecamatan Karangtengah;

- y. Air Terjun Melati berada di Kecamatan Selogiri;
  - z. Goa Resi berada di Kecamatan Bulukerto;
  - aa. Umbul Sumber berada di Kecamatan Eromoko;
  - bb. Goa Kunthi dan Goa Song Agung berada di Kecamatan Nguntoronadi;
  - cc. Gua Drajad dan Goa Kali Goa berada di Kecamatan Wuryantoro;
  - dd. Goa Badut Jomblangan, Goa Klepu, Goa Dawung, Goa Gentong dan Luweng Pace berada di Kecamatan Giritontro;
  - ee. Goa Kandangan, Goa Suling, dan Goa Penengen berada di Kecamatan Paranggupito;
  - ff. Goa Putri Kencono, Goa Paseban, dan Goa Miri berada di Kecamatan Pracimantoro;
  - gg. Pantai Nampu, Pantai Pringjono, Pantai Waru, Pantai Kalimirah, Pantai Babadan, Pantai Puyangan, Pantai Banyutowo, Pantai Klothok, Pantai Nglojok dan Pantai Sembukan berada di Kecamatan Paranggupito;
  - hh. Alas Kethu berada di Kecamatan Wonogiri; dan
  - ii. Gunung Gandul berada di Kecamatan Wonogiri.
- (5) Wisata desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Desa Wisata Sumberejo berada di Kecamatan Batuwarno;
  - b. Desa Wisata Rempah berada di Kecamatan Paranggupito;
  - c. Desa Wisata Gebangharjo berada di Kecamatan Pracimantoro;
  - d. Salam Village berada di Kecamatan Pracimantoro; dan
  - e. Watu Cenik berada di Kecamatan Wonogiri.
- (6) Wisata agro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Agro Wisata Duren Pogog berada di Kecamatan Puhpelem;
  - b. Agro Wisata Buah Naga berada di Kecamatan Nguntoronadi;
  - c. Wonoasri Seper berada di Kecamatan Jatipurno; dan
  - d. Padepokan Sokolangit berada di Kecamatan Bulukerto.
- (7) Wisata memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. Museum Karst Indonesia berada di Kecamatan Pracimantoro;
  - b. Monumen Bedhol Desa berada di Kecamatan Wonogiri;
  - c. Monumen Sudirman berada di Kecamatan Tirtomoyo; dan
  - d. Plintheng Semar berada di Kecamatan Wonogiri.
- (8) Ekowisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. Bendung Muncar berada di Kecamatan Girimarto;
  - b. Ngrowo berada di Kecamatan Batuwarno;
  - c. Waduk Tandon berada di Kecamatan Selogiri;
  - d. Waduk Jarak berada di Kecamatan Batuwarno;
  - e. Waduk Ngancar berada di Kecamatan Batuwarno;
  - f. Waduk Nawangan berada di Kecamatan Giriwoyo;
  - g. Waduk Plumbon (Baran) berada di Kecamatan Eromoko;
  - h. Waduk Parangjoho berada di Kecamatan Eromoko;
  - i. Waduk Kedunguling berada di Kecamatan Eromoko; dan
  - j. Waduk Songputri berada di Kecamatan Eromoko.
- (9) Wisata olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berupa Gantole dan Paralayang Bukit Joglo berada di Kecamatan Wonogiri.
- (10) Wisata petualangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i berupa Susur Geopark dan Bengawan Solo Purba berada di Kecamatan Pracimantoro, Giritontro. dan Paranggupito.

## Paragraf 7

## Kawasan Permukiman

## Pasal 32

- (1) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g terdiri atas:
  - a. Kawasan Permukiman perkotaan; dan
  - b. Kawasan Permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan Permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 4.615 (empat ribu enam ratus lima belas) hektar berupa kawasan permukiman pada wilayah kecamatan yang telah ditetapkan sebagai PKL dan PPK.
- (3) Kawasan Permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 32.325 (tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima) hektar meliputi:
  - a. Kawasan Permukiman perdesaan sekitar daerah pertanian; dan
  - b. Kawasan Permukiman perdesaan yang akan dikembangkan bersama kegiatan industri berbasis potensi wilayah.

## Paragraf 8

## Kawasan Pertahanan Dan Keamanan

## Pasal 33

Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf h meliputi:

- a. Komando Distrik Militer (KODIM 0728/Wonogiri) berada di Jalan Panglima Sudirman Nomor 226 Wonogiri ( $7^{\circ}49'8,661''$  ;  $110^{\circ}55'19,372''$ );
- b. Kepolisian Resort (POLRES) berada di Kecamatan Wonogiri;
- c. Komando Rayon Militer (Koramil) berada di seluruh kecamatan;
- d. Kepolisian Sektor (Polsek) berada di seluruh kecamatan; dan
- e. Rencana Kawasan latihan militer berada di Kecamatan Pracimantoro.

## Pasal 34

- (1) Pemanfaatan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 agar memperhatikan potensi rawan bencana alam dengan tingkat kerawanan, probabilitas ancaman, dan/atau berdampak rendah hingga sedang.
- (2) Kawasan yang berpotensi rawan bencana alam dengan tingkat kerawanan, probabilitas ancaman, dan/atau berdampak rendah hingga sedang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah meliputi:
    1. Kecamatan Karangtengah;
    2. Kecamatan Batuwarno;
    3. Kecamatan Tirtomoyo;
    4. Kecamatan Jatiroto;
    5. Kecamatan Kismantoro;
    6. Kecamatan Puhpelem;
    7. Kecamatan Bulukerto;
    8. Kecamatan Slogohimo;
    9. Kecamatan Jatipurno;
    10. Kecamatan Girimarto; dan
    11. Kecamatan Nguntoronadi.

- b. Kawasan Rawan Bencana Banjir meliputi:
  - 1. Kecamatan Tirtomoyo; dan
  - 2. Kecamatan Nguntoronadi.
- c. Kawasan Rawan Bencana Kekeringan meliputi:
  - 1. wilayah yang memiliki lahan pertanian tetapi kekurangan air meliputi:
    - a) Kecamatan Wuryantoro;
    - b) Kecamatan Manyaran;
    - c) Kecamatan Eromoko;
    - d) Kecamatan Pracimantoro;
    - e) Kecamatan Paranggupito;
    - f) Kecamatan Giritontro;
    - g) Kecamatan Giriwoyo;
    - h) Kecamatan Batuwarno;
    - i) Kecamatan Nguntoronadi;
    - j) Kecamatan Ngadirojo;
    - k) Kecamatan Sidoharjo;
    - l) Kecamatan Jatiroto; dan
    - m) Kecamatan Kismantoro.
  - 2. wilayah kekurangan pemenuhan kebutuhan air minum meliputi:
    - a) Kecamatan Wuryantoro;
    - b) Kecamatan Manyaran;
    - c) Kecamatan Eromoko;
    - d) Kecamatan Pracimantoro;
    - e) Kecamatan Paranggupito;
    - f) Kecamatan Giritontro;
    - g) Kecamatan Giriwoyo;
    - h) Kecamatan Batuwarno; dan
    - i) Kecamatan Nguntoronadi.
- d. Kawasan rawan bencana gempa bumi meliputi daerah terpengaruh Sesar Opak di sepanjang aliran Sungai Oyo di Kecamatan Manyaran.
- e. Kawasan rawan bencana tsunami meliputi daerah pesisir Samudera Hindia di Kecamatan Paranggupito.

## BAB V

### PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 35

- (1) Penetapan Kawasan strategis terdiri atas:
  - a. Kawasan Strategis Provinsi; dan
  - b. Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Kawasan Strategis Kabupaten digambarkan dalam peta dengan ketelitian minimal 1 : 50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua

## Kawasan Strategis Provinsi

## Pasal 36

Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
- b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

## Paragraf 1

## Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

## Pasal 37

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a meliputi:
  - a. kawasan Perkotaan Subosukawonosraten (Surakarta – Boyolali – Sukoharjo – Karanganyar – Wonogiri – Sragen – Klaten); dan
  - b. kawasan agropolitan GIRISUKA (Wonogiri Sukoharjo Karanganyar).
- (2) Wilayah Kabupaten yang dikembangkan sebagai Kawasan agropolitan GIRISUKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Kecamatan Ngadirojo;
  - b. Kecamatan Girimarto;
  - c. Kecamatan Jatipurno;
  - d. Kecamatan Slogohimo;
  - e. Kecamatan Bulukerto; dan
  - f. Kecamatan Puhpelem.

## Paragraf 2

## Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

## Pasal 38

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b berupa Kawasan Gunung Lawu yang meliputi:

- a. Kecamatan Girimarto;
- b. Kecamatan Jatipurno;
- c. Kecamatan Slogohimo;
- d. Kecamatan Bulukerto; dan
- e. Kecamatan Puhpelem.

## Bagian Ketiga

## Kawasan Strategis Kabupaten

## Pasal 39

Kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan



- b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi.

Paragraf 1

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 40

Rencana pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a meliputi:

- a. Kawasan Koridor Perbatasan Pawonsari (Pacitan – Wonogiri – Wonosari);
- b. Kawasan Koridor Perbatasan Subosukawonosraten (Surakarta – Boyolali – Sukoharjo – Karanganyar – Wonogiri – Sragen – Klaten);
- c. Kawasan Koridor Perbatasan Karismapawirogo (Karanganyar – Wonogiri – Sragen – Magetan – Pacitan – Ngawi – Ponorogo); dan
- d. Kawasan koridor Samudera Hindia.

Paragraf 2

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi

Pasal 41

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b berupa Waduk Serba Guna Wonogiri.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten terdiri atas:
  - a. indikasi program utama;
  - b. indikasi lokasi;
  - c. indikasi sumber pendanaan;
  - d. indikasi pelaksana kegiatan; dan
  - e. indikasi waktu pelaksanaan.
- (2) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. perwujudan Struktur Ruang;
  - b. perwujudan Pola Ruang; dan
  - c. perwujudan Kawasan Strategis.
- (3) Indikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di wilayah Kabupaten.
- (4) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. dana Pemerintah;
  - b. dana Pemerintah Provinsi;
  - c. dana Pemerintah Kabupaten;
  - d. dana Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
  - e. dana swasta; dan

- f. dana Masyarakat.
- (5) Indikasi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. Pemerintah Kabupaten;
  - d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
  - e. swasta; dan
  - f. Masyarakat.
- (6) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai tahun 2040 dibagi kedalam 4 (empat) tahap meliputi :
- a. tahap pertama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024;
  - b. tahap kedua tahun 2025 sampai dengan tahun 2029;
  - c. tahap ketiga tahun 2030 sampai dengan tahun 2034; dan
  - d. tahap keempat tahun 2035 sampai dengan 2040.
- (7) Rincian indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua

### Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang

#### Pasal 43

Perwujudan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. perwujudan sistem perkotaan; dan
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana.

#### Paragraf 1

##### Perwujudan Sistem Perkotaan

#### Pasal 44

Perwujudan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a diwujudkan dengan indikasi program meliputi:

- a. peningkatan pelayanan kegiatan;
- b. penyediaan sarana dan prasarana pendukung kewilayahan; dan
- c. penyediaan sarana dan prasarana pendukung pusat kegiatan lokal.

#### Paragraf 2

##### Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana

#### Pasal 45

Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b terdiri atas:

- a. pengembangan sistem jaringan transportasi;
- b. pengembangan sistem jaringan energi;
- c. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;
- d. pengembangan sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya.

#### Pasal 46

- (1) Pengembangan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 huruf a meliputi:

- a. pengembangan sistem jaringan transportasi darat; dan
  - b. pengembangan sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Pengembangan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengembangan sistem jaringan Jalan;
  - b. pengembangan sistem jaringan kereta api; dan
  - c. pengembangan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.
- (3) Pengembangan sistem jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. pengembangan jaringan Jalan;
  - b. pengembangan terminal penumpang;
  - c. pengembangan terminal barang; dan
  - d. pengembangan jembatan timbang.
- (4) Pengembangan jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
- a. pemeliharaan jaringan Jalan Kolektor primer satu (JKP-1) nasional;
  - b. pemeliharaan jaringan Jalan Kolektor primer dua (JKP-2) provinsi;
  - c. pengembangan dan pemeliharaan jaringan Jalan lokal primer;
  - d. studi kelayakan perencanaan dan pengembangan Jalan Lingkar serta peningkatan Jalan Lingkar eksisting;
  - e. pengembangan jaringan jalan wilayah perbatasan;
  - f. studi kelayakan perencanaan dan pengembangan Jalan ke pelabuhan;
  - g. studi kelayakan perencanaan pembangunan jembatan penyeberangan Waduk Serba Guna Wonogiri;
  - h. pengembangan prasarana dan sarana jaringan Jalan meliputi:
    - 1. penyediaan jalur pejalan kaki di wilayah perkotaan;
    - 2. pemasangan rambu lalu lintas;
    - 3. pengembangan saluran tepi Jalan di wilayah perkotaan;
    - 4. penyusunan dokumen analisis dampak lalu lintas; dan
    - 5. penanaman pohon penunjang RTH.
  - i. pengembangan jembatan lintas Sungai Bengawan Solo;
  - j. pengembangan jembatan lintas anak sungai Bengawan Solo;
  - k. pengembangan jembatan lintas sungai lainnya;
  - l. pengembangan jaringan Jalan antar desa; dan
  - m. pengembangan jaringan Jalan Desa.
- (5) Pengembangan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
- a. peningkatan terminal penumpang Tipe A;
  - b. peningkatan terminal penumpang Tipe B;
  - c. penyediaan lahan relokasi terminal penumpang Tipe B;
  - d. pembangunan dan peningkatan terminal penumpang Tipe C;
  - e. pembangunan dan pemeliharaan shelter;
  - f. pengoptimalan unit pengujian kendaraan bermotor;
  - g. pengembangan trayek angkutan kota;
  - h. pengembangan trayek angkutan perdesaan atau mikrobus;
  - i. pengembangan trayek angkutan bus antar kota dalam provinsi; dan
  - j. pengembangan trayek angkutan bus antar kota antar provinsi.
- (6) Pengembangan terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
- a. pembangunan terminal barang;

- b. pembangunan sub terminal agrobisnis;
  - c. pengoptimalan unit pengujian kendaraan bermotor;
  - d. peningkatan sarana dan prasarana angkutan barang dalam wilayah Kabupaten;
  - e. pengoptimalan sarana dan prasarana angkutan barang antar wilayah; dan
  - f. pengembangan pelayanan angkutan barang.
- (7) Pengembangan jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diwujudkan dengan indikasi program pengoptimalan penggunaan jembatan timbang sebagai alat pengawasan dan pengamanan jalan.
- (8) Pengembangan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
- a. peningkatan jalur kereta api antarkota;
  - b. reaktifasi jalur kereta api;
  - c. peningkatan stasiun kereta api penumpang;
  - d. peningkatan akses layanan kereta api antarkota; dan
  - e. peningkatan jaminan keselamatan dan kenyamanan penumpang.
- (9) Pengembangan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diwujudkan dengan indikasi program berupa optimalisasi pelabuhan sungai dan danau pengumpan dan rute penyeberangannya.
- (10) Pengembangan jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dengan indikasi program rencana pembangunan pelabuhan pengumpan lokal.

#### Pasal 47

Pengembangan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b diwujudkan dengan indikasi program meliputi:

- a. pemeliharaan PLTA;
- b. pengembangan PLTS;
- c. pengembangan PLTMH;
- d. pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung lainnya;
- e. pemeliharaan dan pengembangan gardu induk listrik;
- f. pemeliharaan dan pengembangan jaringan transmisi; dan
- g. pengembangan dan perluasan jaringan listrik perdesaan.

#### Pasal 48

Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c diwujudkan dengan indikasi program pengembangan dan perluasan jaringan infrastruktur telekomunikasi berupa jaringan tetap dan jaringan bergerak.

#### Pasal 49

Pengembangan jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d diwujudkan dengan indikasi program meliputi:

- a. pengamanan dan pengelolaan sumber air meliputi:
  - 1. pengamanan CAT;
  - 2. pengamanan jaringan sumber daya air lintas Provinsi;
  - 3. pengamanan jaringan sumber daya air lintas Kabupaten;
  - 4. pengelolaan sungai anak Sungai Bengawan Solo;
  - 5. pengelolaan sungai selain anak Sungai Bengawan Solo;
  - 6. pengelolaan waduk; dan

7. pengembangan telaga, embung, dan mata air.
- b. pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi;
- c. pengembangan sistem pengendali banjir meliputi:
  1. pembangunan dan peningkatan infrastruktur pengendali banjir meliputi:
    - a) *check dam*;
    - b) tanggul;
    - c) dam pengendali;
    - d) saluran pembuangan; dan
    - e) bendung.
  2. perbaikan sumur resapan pada Kawasan hunian dan Permukiman;
  3. pengaturan debit banjir;
  4. pengaturan tata guna lahan dataran banjir;
  5. penataan daerah lingkungan sungai;
  6. pengelolaan daerah tangkapan air; dan
  7. peningkatan peran Masyarakat.
- d. pengembangan jaringan air baku untuk air bersih meliputi:
  1. pengoptimalan sumber mata air;
  2. penyediaan dan perluasan jaringan air bersih perdesaan bersumber mata air;
  3. pengembangan sistem Penampungan Air Hujan (PAH) dan sistem Akuifer Buatan dan Simpanan Air Hujan (ABSAH) pada Kawasan kekeringan;
  4. pengembangan sumber air pemadam kebakaran dan hidran kota; dan
  5. pengembangan air baku dari Waduk Pidekso.
- e. pengembangan jaringan air bersih ke kelompok pengguna meliputi:
  1. peningkatan jaringan perpipaan perkotaan dan perdesaan; dan
  2. peningkatan kapasitas produksi sumber daya air.

#### Pasal 50

- (1) Pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e meliputi:
  - a. pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM);
  - b. pengembangan sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
  - c. pengembangan sistem pengelolaan limbah B3;
  - d. pengembangan sistem jaringan persampahan wilayah;
  - e. pengembangan sistem jaringan drainase; dan
  - f. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana.
- (2) Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
  - a. pembangunan dan pembiayaan sistem penyediaan air minum regional WOSUSOKAS (Wonogiri Sukoharjo Solo Karanganyar);
  - b. pengelolaan dan pengembangan jaringan unit distribusi air minum;
  - c. pengelolaan dan pengembangan sumur dalam;
  - d. pengembangan penampung air hujan; dan
  - e. pemberdayaan kelompok pengelola air minum mandiri.
- (3) Pengembangan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) pada ayat (1) huruf b diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
  - a. pengembangan dan pengelolaan air limbah individu dan komunal dan IPAL terpusat;

- b. pengembangan IPAL mandiri; dan
  - c. pengembangan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
- (4) Pengembangan sistem pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dengan indikasi program berupa pengembangan kerjasama pengelolaan limbah B3 dari fasilitas industri dan fasilitas pelayanan kesehatan serta fasilitas lain yang menghasilkan limbah B3 dengan penyedia jasa pengelola limbah B3.
- (5) Pengembangan sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
- a. pengembangan sistem pengangkutan sampah;
  - b. pengembangan sistem komposing;
  - c. pembangunan dan pengembangan TPA;
  - d. penetapan lokasi, pembangunan dan pengembangan TPS, TPS 3R, dan Bank Sampah; dan
  - e. pengembangan TPST.
- (6) Pengembangan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
- a. pengelolaan dan pengembangan sistem jaringan drainase primer;
  - b. pengelolaan dan pengembangan sistem jaringan drainase sekunder;
  - c. pengelolaan dan pengembangan sistem jaringan drainase tersier;
  - d. pengelolaan dan pengembangan saluran drainase terbuka dan tertutup; dan
  - e. pengoptimalan daya resap air ke dalam tanah.
- (7) Pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
- a. penetapan jalur evakuasi;
  - b. penyediaan lokasi evakuasi; dan
  - c. penyediaan tempat relokasi.

### Bagian Ketiga

#### Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang

##### Pasal 51

Perwujudan Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. perwujudan Kawasan Peruntukan Lindung; dan
- b. perwujudan Kawasan Peruntukan Budidaya.

##### Paragraf 1

#### Perwujudan Kawasan Peruntukan Lindung

##### Pasal 52

- (1) Perwujudan Kawasan Peruntukan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a terdiri atas:
- a. pengelolaan Kawasan Yang Memberi Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya;
  - b. pengelolaan Kawasan Perlindungan Setempat;

- c. pengelolaan Kawasan Konservasi;
  - d. pengelolaan Kawasan Lindung Geologi; dan
  - e. pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Pengelolaan Kawasan Yang Memberi Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
- a. penetapan Kawasan hutan lindung;
  - b. perlindungan dan pemeliharaan fungsi hidrologis bagi kegiatan pemanfaatan lahan;
  - c. penataan Kawasan resapan air; dan
  - d. perlindungan dan pemeliharaan Kawasan resapan air.
- (3) Pengelolaan Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
- a. penataan Kawasan perlindungan setempat;
  - b. penataan Sempadan Pantai;
  - c. penataan Sempadan Sungai;
  - d. penataan Kawasan sekitar waduk besar;
  - e. penataan Kawasan sekitar waduk kecil;
  - f. penataan Kawasan sekitar embung; dan
  - g. penataan Kawasan sekitar telaga.
- (4) Pengelolaan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
- a. penetapan Kawasan suaka alam;
  - b. mempertahankan flora dan fauna;
  - c. mereboisasi dan melestarikan Kawasan; dan
  - d. pengembangan wisata alam dan wisata alam laut.
- (5) Pengelolaan Kawasan Lindung Geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
- a. penetapan Kawasan lindung geologi;
  - b. pelestarian Kawasan cagar alam geologi;
  - c. identifikasi dan inventarisasi Kawasan rawan bencana geologi;
  - d. mitigasi bencana alam geologi;
  - e. pelestarian Kawasan cekungan air tanah; dan
  - f. perlindungan sempadan mata air.
- (6) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
- a. inventarisasi benda Cagar Budaya;
  - b. penataan Kawasan Cagar Budaya; dan
  - c. pelestarian peninggalan nilai budaya.

## Paragraf 2

### Perwujudan Kawasan Peruntukan Budidaya

#### Pasal 53

- (1) Perwujudan Kawasan Peruntukan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b meliputi:
- a. pengembangan Kawasan Hutan Produksi;
  - b. pengembangan Kawasan Pertanian;
  - c. pengembangan Kawasan Perikanan;
  - d. pengembangan Kawasan Pertambangan dan Energi;
  - e. pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
  - f. pengembangan Kawasan Pariwisata;
  - g. pengembangan Kawasan Permukiman; dan

- h. pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (2) Pengembangan Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
- a. penetapan Kawasan Hutan Produksi;
  - b. pemanfaatan komoditas hasil hutan;
  - c. pengelolaan hutan produksi berbasis Masyarakat; dan
  - d. peningkatan pemasaran hasil produksi.
- (3) Pengembangan Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
- a. pengembangan Kawasan Tanaman Pangan;
  - b. pengembangan Kawasan Hortikultura;
  - c. pengembangan Kawasan Perkebunan; dan
  - d. pengembangan Kawasan Peternakan.
- (4) Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
- a. penetapan KP2B;
  - b. intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian;
  - c. peningkatan keterampilan pertanian;
  - d. pengembangan sarana dan prasarana pendukung;
  - e. pengembangan pertanian terpadu;
  - f. penataan Kawasan pertanian lahan kering; dan
  - g. bimbingan dan penyuluhan.
- (5) Pengembangan Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
- a. penataan Kawasan Hortikultura;
  - b. intensifikasi dan ekstensifikasi Hortikultura; dan
  - c. pengembangan manajemen pengelolaan.
- (6) Pengembangan Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
- a. penataan Kawasan Perkebunan;
  - b. intensifikasi dan ekstensifikasi Perkebunan;
  - c. peremajaan tanaman yang sudah tidak produktif; dan
  - d. peningkatan pemasaran hasil produksi.
- (7) Pengembangan Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
- a. identifikasi dan inventarisasi Kawasan Peternakan;
  - b. intensifikasi budidaya Peternakan;
  - c. penyediaan infrastruktur pendukung kegiatan Peternakan; dan
  - d. pengembangan manajemen pengelolaan.
- (8) Pengembangan Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
- a. pemberdayaan Masyarakat pembudidaya ikan dan Masyarakat pesisir;
  - b. peningkatan dan pengembangan sarana prasarana Perikanan;
  - c. pengembangan Perikanan tangkap dan Perikanan budidaya;
  - d. pengendalian dan pengawasan sumber daya Perikanan atau kelautan; dan
  - e. peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemasaran.
- (9) Pengembangan Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diwujudkan dengan indikasi program meliputi:



- a. identifikasi dan inventarisasi potensi pertambangan; dan
  - b. penataan Kawasan pertambangan.
- (10) Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
- a. penetapan Kawasan Peruntukan Industri;
  - b. pengembangan sentra-sentra industri;
  - c. pemantauan dan pembinaan industri;
  - d. penyediaan infrastruktur pendukung kegiatan industri;
  - e. pengembangan aneka produk olahan;
  - f. peningkatan sistem pemasaran; dan
  - g. promosi kepada calon investor.
- (11) Pengembangan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
- a. penataan Kawasan wisata;
  - b. penataan dan pengendalian pembangunan Kawasan wisata;
  - c. penyediaan infrastruktur pendukung kegiatan wisata;
  - d. promosi wisata unggulan; dan
  - e. pengembangan manajemen pengelolaan baik Masyarakat maupun Pemerintah Daerah.
- (12) Pengembangan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
- a. penataan Kawasan Permukiman;
  - b. pengendalian pertumbuhan pembangunan Permukiman;
  - c. penataan dan rehabilitasi Kawasan Permukiman;
  - d. peningkatan sanitasi lingkungan Permukiman; dan
  - e. pengembangan sarana dan prasarana Permukiman.
- (13) Pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diwujudkan dengan indikasi program berupa pengembangan pertahanan dan keamanan negara.
- (14) Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 diwujudkan pengelolaannya dengan indikasi program meliputi:
- a. pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana; dan
  - b. melakukan sosialisasi kepada Masyarakat pada daerah rawan bencana.

#### Bagian Keempat

##### Indikasi Program Utama Perwujudan Kawasan Strategis

##### Pasal 54

- (1) Perwujudan Kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. pengembangan Kawasan Strategis Provinsi; dan
  - b. pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengembangan Kawasan perkotaan Subosukawonosraten (Surakarta - Boyolali - Sukoharjo - Karanganyar - Wonogiri Sragen - Klaten);
  - b. pengembangan Kawasan Agropolitan GIRISUKA (Wonogiri Sukoharjo Karanganyar); dan
  - c. perlindungan Kawasan Gunung Lawu.
- (3) Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
  - b. perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi.
- (4) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
- a. meningkatkan koordinasi dan sinergisitas pengembangan Kawasan perbatasan dengan kabupaten berbatasan;
  - b. peningkatan sistem utilitas Kawasan perbatasan;
  - c. pengembangan kerjasama berbasis sektor penunjang perekonomian;
  - d. pengembangan kerjasama bidang sosial, pendidikan, budaya, dan keamanan; dan
  - e. pengembangan Kawasan koridor Samudera Hindia.
- (5) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diwujudkan dengan indikasi program meliputi:
- a. penyelamatan dan pelestarian waduk; dan
  - b. konservasi daerah tangkapan air waduk.

## BAB VII

### KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

#### WILAYAH KABUPATEN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 55

- (1) Ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
  - b. ketentuan perizinan;
  - c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
  - d. arahan sanksi.
- (2) Setiap kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup wajib mengintegrasikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

##### Bagian Kedua

##### Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

##### Pasal 56

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a digunakan sebagai pedoman penyusunan peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi Struktur Ruang;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi Pola Ruang; dan
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Strategis Kabupaten.

## Paragraf 1

## Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang

## Pasal 57

Ketentuan umum peraturan zonasi Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana.

## Pasal 58

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a terdiri atas:

- a. PKL;
- b. PPK; dan
- c. PPL.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. diperbolehkan pengembangan pusat pemerintahan, fasilitas pendidikan, kesehatan, olahraga, usaha perdagangan dan jasa, perumahan, industri, dan pariwisata;
- b. diperbolehkan pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah hingga sedang; dan
- c. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan industri yang menghasilkan limbah B3.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. diperbolehkan pengembangan pusat pemerintahan, fasilitas pendidikan, kesehatan, olahraga, usaha perdagangan dan jasa, perumahan, industri, dan pariwisata;
- b. diperbolehkan pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah;
- c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan pertokoan modern; dan
- d. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan industri yang menghasilkan limbah B3.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. diperbolehkan pengembangan pelayanan jasa pemerintahan, fasilitas pendidikan, pertanian, pariwisata, perkebunan, kesehatan, usaha perdagangan dan jasa, dan industri menengah kecil dan rumah tangga;
- b. diperbolehkan pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan sangat rendah;
- c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan pertokoan modern; dan
- d. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan industri yang menghasilkan limbah B3.

## Pasal 59

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan transportasi;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan energi;

- c. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
  - d. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
  - e. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan transportasi darat; dan
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan transportasi laut.

#### Pasal 60

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan jalan;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan kereta api; dan
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan sekitar jaringan Jalan;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan sekitar terminal penumpang;
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan sekitar terminal barang; dan
  - d. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan sekitar jembatan timbang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan sekitar jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan prasarana pergerakan menghubungkan antar pusat kegiatan utama;
  - b. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang di sepanjang sisi Jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi;
  - c. diperbolehkan penyediaan jalur pejalan kaki;
  - d. diperbolehkan penanaman turus Jalan di sepanjang sisi Jalan;
  - e. diperbolehkan pembangunan saluran drainase dan/atau lubang *biopori* di sepanjang sisi Jalan;
  - f. diperbolehkan pembangunan pengaman tebing di sepanjang sisi Jalan dan jembatan;
  - g. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk hunian dan/atau perdagangan jasa dengan syarat berjarak minimal 4 (empat) meter di luar ruang milik Jalan pada jaringan Jalan Kolektor primer satu dan kolektor primer dua;
  - h. diperbolehkan pengembangan kawasan budidaya dengan syarat memperhatikan ruang milik Jalan;
  - i. diperbolehkan pergerakan lokal pada jaringan Jalan Kolektor primer satu dan Jalan Kolektor primer dua dengan syarat adanya pemisahan antara jalur cepat dan lambat;

- j. tidak diperbolehkan akses langsung dari bangunan ke Jalan; dan
  - k. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan berfungsi lindung disepanjang sisi Jalan dan jembatan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan sekitar terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pembangunan prasarana terminal penumpang bagi pergerakan orang dan kendaraan;
  - b. diperbolehkan pembangunan shelter;
  - c. diperbolehkan penyediaan unit pengujian kendaraan bermotor angkutan penumpang;
  - d. diperbolehkan angkutan penumpang melalui trayek sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
  - e. diperbolehkan angkutan penumpang melalui trayek rute yang berbeda dalam satu ruas Jalan dengan syarat tidak menimbulkan kemacetan;
  - f. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang lain di dalam lingkungan kerja terminal penumpang dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama; dan
  - g. tidak diperbolehkan pendirian terminal penumpang pada wilayah sangat rawan bencana banjir dan tanah longsor.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan sekitar terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pembangunan prasarana terminal barang bagi pergerakan barang dan kendaraan;
  - b. diperbolehkan penyediaan unit pengujian kendaraan bermotor angkutan barang;
  - c. diperbolehkan angkutan barang melalui trayek sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
  - d. diperbolehkan angkutan barang melalui trayek rute yang berbeda dalam satu ruas Jalan dengan syarat tidak menimbulkan kemacetan;
  - e. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang lain di dalam lingkungan kerja terminal barang dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama; dan
  - f. tidak diperbolehkan pendirian terminal barang dan sub terminal agrobisnis pada wilayah sangat rawan bencana banjir dan tanah longsor.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan sekitar jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan penyediaan alat pengawasan dan pengamanan jalanlain yang menunjang fungsi jembatan timbang;
  - b. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang lain di dalam lingkungan kerja jembatan timbang dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama; dan
  - c. tidak diperbolehkan adanya kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang di dalam lingkungan kerja jembatan timbang.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan peningkatan pelayanan sarana dan prasarana stasiun kereta api;

- b. diperbolehkan penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api;
  - c. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang disepanjang sisi jaringan jalur kereta api dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama;
  - d. diperbolehkan keberadaan pelintasan sebidang antara jaringan kereta api dan Jalan dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama;
  - e. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang pada jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi; dan
  - f. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang lain di dalam lingkungan kerja stasiun kereta api.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pendirian bangunan untuk peningkatan pelayanan transportasi;
  - b. diperbolehkan pemanfaatan perairan dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama; dan
  - c. tidak diperbolehkan pengangkutan B3 dan limbah B3 mempergunakan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.

#### Pasal 61

Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan sekitar jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. diperbolehkan pembangunan RTH di area jaringan transportasi laut;
- b. diperbolehkan pembangunan saluran drainase dan atau lubang *biopori* di sepanjang sisi jalan menuju area pelabuhan;
- c. diperbolehkan kegiatan pengkayaan keanekaragaman hayati di area jaringan transportasi laut;
- d. diperbolehkan untuk peningkatan pelayanan sarana dan prasarana pelabuhan;
- e. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk aktivitas pelabuhan dengan syarat tidak menimbulkan dampak lingkungan yang berat; dan
- f. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang pada kawasan pelabuhan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi.

#### Pasal 62

Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung penyaluran bahan bakar minyak dan gas bumi;
- b. diperbolehkan pemanfaatan lahan di bawah areal lintasan penyaluran tenaga listrik oleh pemilik lahan;
- c. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang di sekitar pembangkit listrik dalam jarak aman dari kegiatan lain dengan ketentuan teknis areal lintasan dan jarak bebas antara penghantar meliputi:
  1. lapangan terbuka atau daerah terbuka pada Kawasan luar kota sekurang-kurangnya 7,5 (tujuh koma lima) meter dari SUTT;
  2. lapangan olahraga sekurang-kurangnya 13,5 (tiga belas koma lima) meter dari SUTT;
  3. Jalan raya sekurang-kurangnya 9 (sembilan) meter dari SUTT;

4. pohon atau tanaman sekurang-kurangnya 4,5 (empat koma lima) meter dari SUTT;
  5. bangunan tidak tahan api sekurang-kurangnya 13,5 (tiga belas koma lima) meter dari SUTT;
  6. bangunan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, pendidikan dan lainnya sekurang-kurangnya 4,5 (empat koma lima) meter dari SUTT;
  7. SUTT lainnya, penghantar udara tegangan rendah dan jaringan telekomunikasi sekurang-kurangnya 4 (empat) meter dari SUTT;
  8. jembatan besi, rangka besi penghantar listrik dan lainnya sekurang-kurangnya 4 (empat) meter dari SUTT;
  9. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) meter dari SUTT;
  10. tempat penimbunan bahan bakar sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari SUTT; dan
  11. Rel kereta api sekurang-kurangnya 9 (sembilan) meter dari SUTT.
- d. diperbolehkan mendirikan bangunan guna mendukung prasarana pembangkit listrik;
  - e. diperbolehkan pembangunan jaringan energi dengan syarat mengacu pada rencana Pola Ruang dan arah pembangunan; dan
  - f. tidak diperbolehkan pendirian infrastruktur jaringan energi pada kawasan sangat rawan bencana.

#### Pasal 63

Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung jaringan telekomunikasi;
- b. diperbolehkan pembangunan menara mandiri dan menara terenggang di Kawasan Perkotaan dengan syarat tidak mengubah fungsi utama;
- c. diperbolehkan pembangunan menara mandiri, dengan ketentuan jarak bebas menara terhadap bangunan terdekat di sekitarnya adalah 2 (dua) kali lebar kaki menara atau pondasi jika tinggi menara diatas 60 (enam puluh) meter;
- d. diperbolehkan pembangunan menara mandiri dengan ketentuan jarak bebas menara terhadap bangunan terdekat di sekitarnya adalah selebar kaki menara atau pondasi jika tinggi menara di bawah atau sama dengan 60 (enam puluh) meter;
- e. diperbolehkan pembangunan menara teregang dengan ketentuan, jarak bebas minimal dari ujung angkur kawat terhadap pagar keliling adalah 2,5 (dua koma lima) meter;
- f. diperbolehkan pembangunan menara tunggal dengan ketentuan jarak menara terhadap bangunan terdekat adalah 5 (lima) meter dengan ketinggian di atas 50 (lima puluh) meter;
- g. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk penempatan jaringan kabel telekomunikasi dan menara telekomunikasi dengan syarat memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas Kawasan di sekitarnya;
- h. diperbolehkan adanya bangunan rumah dalam Kawasan sekitar sistem jaringan telekomunikasi dengan syarat memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan; dan
- i. tidak diperbolehkan pendirian infrastruktur telekomunikasi pada kawasan sangat rawan bencana.

## Pasal 64

Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
- b. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk jaringan air bersih, jaringan irigasi, waduk, telaga, embung, dan mata air dengan syarat selaras dengan Pemanfaatan Ruang untuk kepentingan lain;
- c. diperbolehkan pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan Sambungan Rumah (SR) yang melintasi tanah milik perorangan dengan syarat dilengkapi pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah;
- d. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di Sempadan Sungai, waduk, embung, telaga, dan jaringan irigasi selain bangunan yang dimaksud untuk pengelolaan badan air dan/atau kepentingan transportasi; dan
- e. tidak diperbolehkan pembangunan instalasi pengolahan air minum langsung pada sumber air baku.

## Pasal 65

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e meliputi:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan sekitar sistem penyediaan air minum (SPAM);
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan sekitar sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan sekitar sistem pengelolaan limbah B3;
  - d. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan persampahan wilayah;
  - e. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan drainase; dan
  - f. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan evakuasi bencana.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan sekitar sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
  - a. diperbolehkan penyediaan prasarana penunjang sistem penyediaan air minum;
  - b. diperbolehkan kegiatan pertanian dengan syarat tidak merusak kualitas sumber air minum;
  - c. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang di sekitar sumber air minum dengan syarat tidak mengubah fungsi utama; dan
  - d. tidak diperbolehkan pendirian prasarana penunjang sistem penyediaan air minum dengan jarak terlalu dekat dengan TPA atau instalasi pengolah limbah B3.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan sekitar sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
  - a. diperbolehkan penyediaan prasarana penunjang pengelolaan limbah;
  - b. diperbolehkan kegiatan industri, fasilitas kesehatan, dan kegiatan lain yang menghasilkan air limbah dengan syarat menyiapkan prasarana IPAL mandiri;



- c. tidak diperbolehkan membuang limbah secara langsung ke badan sungai; dan
  - d. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang dan kegiatan di sekitar pengelolaan limbah.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan sekitar sistem pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan penyediaan prasarana penunjang pengelolaan limbah B3;
  - b. diperbolehkan kerja sama pengelolaan limbah B3 dengan pihak ketiga yang berizin;
  - c. diperbolehkan kegiatan industri dan kegiatan pelayanan kesehatan, serta kegiatan lain yang menghasilkan limbah B3 dengan syarat dapat menyiapkan prasarana pengelolaan limbah B3; dan
  - d. tidak diperbolehkan membuang limbah B3 secara langsung ke lingkungan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pembangunan TPA dengan fasilitas dasar, fasilitas perlindungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang, dengan syarat:
    1. jarak lokasi TPA dari permukiman lebih dari 1 (satu) kilometer;
    2. dianjurkan berada pada daerah lapisan tanah kedap air atau lempung;
    3. kondisi muka air tanah lebih dari 3 (tiga) meter, kelulusan tanah tidak lebih besar dari 10-16 (sepuluh sampai enam belas) centimeter/detik, serta jarak terhadap sumber air minum lebih besar dari 100 (seratus) meter di hilir aliran;
    4. kemiringan lokasi TPA kurang dari 20 (dua puluh) persen;
    5. tidak berada di daerah sesar atau patahan yang masih aktif, zona bahaya geologi, dan daerah karst;
    6. tidak berada pada kawasan lindung; dan
    7. tidak berada pada daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.
  - b. diperbolehkan mendirikan bangunan penunjang jaringan persampahan berupa TPST, TPS 3R, TPS dan Bank Sampah;
  - c. diperbolehkan pembangunan TPST dengan syarat:
    1. luas TPST minimal 2 (dua) hektar;
    2. penempatan lokasi TPST dapat di dalam kota dan/atau di TPA; dan
    3. jarak TPST dari permukiman terdekat paling sedikit 500 (lima ratus) meter.
  - d. diperbolehkan pembangunan TPS 3R dengan syarat:
    1. luas TPS 3R lebih besar dari 200 (dua ratus) meter persegi; dan
    2. penempatan lokasi TPS 3R berjarak dari daerah pelayanan dalam radius tidak lebih dari 1 (satu) kilometer.
  - e. diperbolehkan kegiatan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) pada sistem jaringan persampahan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan:

- a. diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung jaringan drainase;
  - b. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang di sekitar prasarana jaringan drainase dengan syarat tidak mengubah fungsi utama;
  - c. diperbolehkan membangun jaringan drainase dengan sistem tertutup pada Kawasan perkotaan dengan syarat tidak mengubah fungsi utama; dan
  - d. tidak diperbolehkan membuang sampah pada jaringan drainase.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan penggunaan Ruang terbuka untuk lokasi evakuasi bencana dengan syarat tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas lingkungan;
  - b. diperbolehkan penggunaan Pemanfaatan Ruang di sekitar Ruang terbuka dengan syarat tidak mengubah fungsi utama; dan
  - c. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang dan kegiatan di Ruang terbuka secara berlebihan.

#### Paragraf 2

#### Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang

#### Pasal 66

Ketentuan umum peraturan zonasi Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Peruntukan Lindung; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Peruntukan Budidaya.

#### Pasal 67

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Peruntukan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan yang memberi perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan perlindungan setempat;
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan konservasi;
  - d. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan lindung geologi; dan
  - e. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan yang memberi perlindungan Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan permukiman yang sudah terbangun di Kawasan resapan air sebelum ditetapkan sebagai Kawasan Lindung dengan syarat:
    - 1. tingkat kerapatan bangunan rendah dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 20 (dua puluh) persen dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 40 (empat puluh) persen;
    - 2. perkerasan Permukiman menggunakan bahan yang memiliki daya resapan air tinggi; dan

3. dalam Kawasan resapan air apabila diperlukan disarankan dibangun sumur-sumur resapan dan/atau waduk.
  - b. diperbolehkan dilakukan penyediaan sumur resapan atau *biopori* pada lahan terbangun yang sudah ada;
  - c. diperbolehkan penambahan luas kawasan melalui proses yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. diperbolehkan kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
  - e. diperbolehkan pengembangan kegiatan pariwisata terbatas dengan syarat tidak boleh mengubah bentang alam;
  - f. diperbolehkan kegiatan budidaya terbatas untuk penduduk asli dengan luasan tetap dengan syarat tidak mengurangi fungsi lindung Kawasan dan dibawah pengawasan ketat;
  - g. diperbolehkan kegiatan budidaya tidak terbangun dengan syarat memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan; dan
  - h. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Kawasan hutan dan tutupan vegetasi secara berlebihan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi Sempadan Pantai;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi Sempadan Sungai; dan
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Sekitar Danau atau Waduk.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. ketentuan lebar Sempadan Pantai paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik air pasang tertinggi ke arah darat;
  - b. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk RTH;
  - c. diperbolehkan kegiatan fisik buatan untuk perlindungan Kawasan;
  - d. diperbolehkan dilakukan kegiatan budidaya pertanian dan wisata alam pada Kawasan Sempadan Pantai yang termasuk zona pemanfaatan terbatas dalam wilayah pesisir;
  - e. diperbolehkan untuk kegiatan lain di dalam Sempadan Pantai dengan syarat tidak mengubah fungsi utama dan tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan; dan
  - f. tidak diperbolehkan pemanfaatan dan kegiatan pada Kawasan yang mengurangi fungsi Kawasan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. ketentuan lebar Sempadan Sungai meliputi:
    1. sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di luar Kawasan perkotaan dan 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di dalam Kawasan perkotaan;
    2. sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter di kanan kiri sungai besar dan 50 (lima puluh) meter di kanan kiri sungai kecil yang tidak bertanggul di luar Kawasan perkotaan;
    3. sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter;
    4. sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan

5. sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter.
  - b. diperbolehkan pengembangan kegiatan budidaya pertanian dan Perikanan air tawar;
  - c. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk RTH;
  - d. tidak diperbolehkan pendirian bangunan selain bangunan pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air; dan
  - e. tidak diperbolehkan membuang limbah industri secara langsung ke sungai.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Sekitar Danau atau Waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. ketentuan lebar sempadan danau atau waduk, meliputi:
    1. Kawasan sempadan waduk besar ditetapkan selebar 140 (seratus empat puluh) meter di atas permukaan laut (mdpl) di sekitar daerah genangan;
    2. Kawasan sempadan waduk kecil, telaga dan embung ditetapkan selebar 50 (lima puluh) meter di sekitar genangan dari air pasang tertinggi;
    3. kriteria garis sempadan bangunan terhadap waduk paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat; dan
    4. pembuatan sabuk hijau dengan lebar 100 (seratus) meter.
  - b. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk RTH;
  - c. diperbolehkan kegiatan budidaya pertanian dan pariwisata dengan syarat tidak mengurangi kualitas tata air;
  - d. diperbolehkan pendirian bangunan dengan syarat menunjang fungsi pariwisata; dan
  - e. tidak diperbolehkan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas sumber air.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana pendukung pelestarian Kawasan konservasi;
  - b. diperbolehkan pemanfaatan Kawasan konservasi untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan pariwisata dengan syarat tidak mengubah fungsi utama;
  - c. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan; dan
  - d. tidak diperbolehkan adanya alih fungsi Kawasan.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Kawasan keunikan bentang alam dan cagar alam geologi; dan
  - b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan keunikan bentang alam dan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan kegiatan kehutanan, pertanian, perikanan, pariwisata, permukiman, serta pertahanan dan keamanan pada Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK);
  - b. diperbolehkan kegiatan penelitian pada Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK);

- c. diperbolehkan pembangunan fasilitas publik pada Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) dengan syarat tidak mengubah fungsi kawasan dan menyusun dokumen lingkungan hidup; dan
  - d. tidak diperbolehkan ada kegiatan industri menengah dan besar serta pertambangan dalam Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK).
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. ketentuan Kawasan perlindungan pada sempadan mata air meliputi:
    - 1. perlindungan setempat difokuskan pada badan air dari mata air;
    - 2. perlindungan setempat sempadan mata air di luar kawasan permukiman ditetapkan minimal radius 200 (dua ratus) meter;
    - 3. perlindungan setempat sempadan mata air di kawasan permukiman ditetapkan minimal radius 100 (seratus) meter; dan
    - 4. kawasan dengan radius 15 (lima belas) meter dari mata air harus bebas dari bangunan, kecuali bangunan penyaluran air.
  - b. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk RTH;
  - c. diperbolehkan pemanfaatan mata air untuk air minum atau irigasi;
  - d. diperbolehkan kegiatan budidaya pertanian dan pariwisata dengan syarat tidak mengurangi kualitas tata air;
  - e. diperbolehkan kegiatan budidaya dengan syarat memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan fungsi Kawasan perlindungan terhadap air tanah;
  - f. diperbolehkan pemanfaatan air tanah dengan syarat memperhatikan besarnya cadangan air tanah serta kelestarian lingkungan hidup kawasan sekitarnya; dan
  - g. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan Kawasan Cagar Budaya untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan pariwisata;
  - b. diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana pada kawasan situs-situs yang dijadikan objek wisata dengan syarat berada di luar Situs Cagar Budaya;
  - c. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan Cagar Budaya; dan
  - d. tidak diperbolehkan adanya alih fungsi Kawasan Cagar Budaya.

#### Pasal 68

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Peruntukan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Hutan Produksi;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Pertanian;
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Perikanan;

- d. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi;
  - e. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Peruntukan Industri;
  - f. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Pariwisata;
  - g. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Permukiman; dan
  - h. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan penambahan luas kawasan melalui proses yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. diperbolehkan alih fungsi Kawasan hutan produksi melalui proses yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. diperbolehkan pemanfaatan hasil hutan dengan syarat menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
  - d. diperbolehkan pendirian bangunan dengan syarat untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
  - e. diperbolehkan kegiatan wisata dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama; dan
  - f. tidak diperbolehkan kegiatan lain dalam Kawasan hutan produksi yang menimbulkan gangguan lingkungan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Tanaman Pangan;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Hortikultura;
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Perkebunan; dan
  - d. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Peternakan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. Ketentuan pemanfaatan KP2B adalah sebagai berikut:
    1. sawah irigasi teknis, setengah teknis, sederhana, dan sawah tadah hujan di kawasan perdesaan dan perkotaan yang dapat ditanami dua kali padi setahun atau ditanami satu kali padi dan satu kali palawija setahun dengan intensitas pertanaman 200 % (dua ratus persen) atau lebih tidak boleh dikonversi untuk kegiatan nonpertanian;
    2. sawah irigasi teknis, setengah teknis, dan sederhana di kawasan perdesaan yang dapat ditanami satu kali padi setahun dengan intensitas pertanaman kurang dari 200 % (dua ratus persen) boleh dikonversi untuk kegiatan nonpertanian apabila tidak tersedia air irigasi yang cukup;
    3. sawah tadah hujan di kawasan perdesaan yang dapat ditanami satu kali padi setahun dengan intensitas pertanaman kurang dari 200 % (dua ratus persen) dapat dikonversi untuk kegiatan nonpertanian;
    4. sawah irigasi teknis dan setengah teknis di kawasan perkotaan yang dapat ditanami satu kali padi dan satu kali palawija setahun dengan intensitas pertanaman sama dengan 200 % (dua ratus persen) boleh dikonversi untuk kegiatan nonpertanian apabila luas hamparan sawah kurang dari 2 (dua) hektar, tidak tersedia air irigasi yang cukup dan produktivitas 65 % (enam puluh lima persen) atau kurang dari rata-rata, produktivitas tingkat wilayah administrasi yang bersangkutan;

5. sawah irigasi sederhana dan tadah hujan di kawasan perkotaan yang dapat ditanami dua kali padi setahun dengan intensitas pertanaman 200 % (dua ratus persen) atau lebih boleh dikonversi untuk kegiatan nonpertanian; dan
  6. sawah irigasi sederhana dan tadah hujan di kawasan perkotaan yang dapat ditanami satu kali padi dan satu kali palawija setahun dengan intensitas pertanaman sama dengan 200 % (dua ratus persen) boleh dikonversi untuk kegiatan nonpertanian.
- b. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pertanian;
  - c. diperbolehkan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan;
  - d. diperbolehkan alih fungsi lahan terhadap LP2B dan LCP2B yang telah memiliki sertifikat tanah nonsawah;
  - e. diperbolehkan pembangunan rumah layak huni pada LP2B dan LCP2B bagi pemilik lahan dan pewarisnya;
  - f. diperbolehkan alih fungsi LP2B dan LCP2B dengan syarat untuk kepentingan strategis daerah, provinsi, maupun pemerintah; dan
  - g. tidak diperbolehkan mengelola LP2B dan LCP2B dengan mengabaikan kelestarian lingkungan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan Permukiman perdesaan khususnya bagi penduduk yang bekerja disektor pertanian Hortikultura;
  - b. diperbolehkan kegiatan wisata alam, penelitian, dan pendidikan dengan syarat tidak mengubah fungsi utama;
  - c. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pertanian Hortikultura dengan syarat tidak mengubah fungsi utama; dan
  - d. tidak diperbolehkan menggunakan lahan dengan mengabaikan kelestarian lingkungan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pelaksanaan konservasi lahan;
  - b. diperbolehkan alih fungsi lahan perkebunan besar swasta terlantar untuk kegiatan nonperkebunan;
  - c. diperbolehkan Permukiman perdesaan bagi penduduk yang bekerja disektor Perkebunan;
  - d. diperbolehkan bangunan pendukung kegiatan Perkebunan dan jaringan prasarana wilayah dengan syarat tidak mengubah fungsi utama;
  - e. tidak diperbolehkan penanaman jenis tanaman Perkebunan bersifat menyerap air; dan
  - f. tidak diperbolehkan mengubah jenis tanaman Perkebunan bagi Kawasan Perkebunan besar yang tidak sesuai dengan perizinan.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana Peternakan;

- b. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana pendukung kegiatan Peternakan;
  - c. diperbolehkan pengembangan Kawasan Peternakan dengan dibebani fungsi pariwisata dengan syarat tidak merusak fungsi utama; dan
  - d. tidak diperbolehkan mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pendirian bangunan prasarana wilayah dan pendukung kegiatan Perikanan.
  - b. diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana Perikanan;
  - c. diperbolehkan untuk kegiatan Perikanan tangkap dan budidaya Perikanan dengan syarat memperhatikan kelestarian lingkungan;
  - d. diperbolehkan pemanfaatan sumber daya Perikanan dengan syarat tidak melebihi potensi lestari;
  - e. tidak diperbolehkan pengembangan Kawasan Perikanan dengan dibebani fungsi pariwisata yang merusak fungsi utama; dan
  - f. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan lainnya.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan Kawasan Permukiman pendukung kegiatan pertambangan;
  - b. diperbolehkan kegiatan penambangan dengan syarat menjamin keselamatan pekerja dan keamanan lingkungan;
  - c. diperbolehkan kegiatan pertambangan dengan syarat dilakukan pemulihan rona bentang alam atau reklamasi;
  - d. tidak diperbolehkan kegiatan penambangan terbuka di dalam Kawasan Lindung;
  - e. tidak diperbolehkan kegiatan penambangan di luar kawasan pertambangan;
  - f. tidak diperbolehkan kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan;
  - g. tidak diperbolehkan kegiatan penambangan di Kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi;
  - h. tidak diperbolehkan menambang batuan di perbukitan yang di bawahnya terdapat mata air penting atau permukiman;
  - i. tidak diperbolehkan menambang bongkahan batu dari dalam sungai yang terletak di bagian hulu dan di dekat jembatan; dan
  - j. tidak diperbolehkan membangun Kawasan Permukiman eksklusif dalam Kawasan pertambangan.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan penyediaan zona penyangga;
  - b. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan industri yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia di sekitarnya;
  - c. diperbolehkan kegiatan industri yang hemat dalam penggunaan air dan energi;



- d. diperbolehkan kegiatan industri yang tidak mengakibatkan kerusakan atau alih fungsi Kawasan Lindung;
  - e. diperbolehkan kegiatan industri yang memiliki sumber air baku memadai dan menjaga kelestariannya;
  - f. diperbolehkan kegiatan industri yang memiliki sarana prasarana pengelolaan sampah;
  - g. diperbolehkan kegiatan industri yang memiliki sistem drainase memadai;
  - h. diperbolehkan kegiatan industri yang memiliki sumber energi untuk memenuhi kebutuhan industri;
  - i. diperbolehkan pembangunan dan pengembangan industri baru pada Kawasan peruntukan industri;
  - j. diperbolehkan kegiatan industri dengan syarat memiliki sistem pengendalian pencemaran air, udara dan/atau limbah B3;
  - k. diperbolehkan kegiatan industri pada lokasi yang berdekatan dengan syarat memiliki pengelolaan limbah terpadu;
  - l. diperbolehkan pengembangan Kawasan peruntukan industri pada sepanjang jalan arteri atau kolektor dengan syarat dilengkapi jalan *frontage road*;
  - m. diperbolehkan pembangunan perumahan baru sekitar Kawasan peruntukan industri dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama dan hanya untuk perumahan karyawan industri;
  - n. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah dan besar yang menggunakan bahan baku maupun bahan penolong kimiawi serta dapat menghasilkan limbah cair nondomestik di Daerah Tangkapan Air Waduk Serba Guna Wonogiri; dan
  - o. tidak diperbolehkan kegiatan yang memberikan dampak merusak dan menurunkan kualitas lingkungan.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pemanfaatan Kawasan fungsi lindung untuk kegiatan wisata sesuai azas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
  - b. diperbolehkan kegiatan penelitian dan pendidikan;
  - c. diperbolehkan pemanfaatan lahan-lahan terlantar untuk kegiatan pariwisata;
  - d. diperbolehkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana wisata dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan lindung;
  - e. diperbolehkan pengembangan kegiatan pariwisata dengan syarat menyediakan fasilitas parkir;
  - f. diperbolehkan pendirian bangunan hotel dan fasilitas penunjang pariwisata dengan syarat menerapkan kearifan lokal; dan
  - g. tidak diperbolehkan kegiatan pariwisata massal yang memberikan dampak merusak dan menurunkan kualitas lingkungan.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan dibangun prasarana dan sarana sosial, ekonomi, pendidikan, dan fasilitas publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
  - b. diperbolehkan peruntukan Kawasan Permukiman dialihfungsikan untuk kepentingan strategis daerah, provinsi atau pemerintah;

- c. diperbolehkan adanya kegiatan industri skala rumah tangga dengan skala pelayanan lingkungan;
  - d. diperbolehkan pembangunan pemukiman dengan syarat menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
  - e. diperbolehkan pembangunan pemukiman dengan syarat menyediakan kelengkapan keselamatan bangunan dan lingkungan, menetapkan jenis dan syarat penggunaan bangunan serta menyediakan drainase, sumur peresapan air hujan, fasilitas air bersih, dan RTH; dan
  - f. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial Masyarakat.
- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan penetapan Kawasan pertahanan dan keamanan;
  - b. diperbolehkan penyediaan infrastruktur pendukung Kawasan pertahanan dan keamanan;
  - c. diperbolehkan kegiatan budidaya di sekitar Kawasan pertahanan dan keamanan negara dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama serta berada di jarak aman; dan
  - d. tidak diperbolehkan penyediaan infrastruktur pendukung Kawasan pertahanan dan keamanan pada kawasan sangat rawan bencana.
- (14) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan rawan bencana gerakan tanah;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan rawan bencana banjir;
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan rawan bencana kekeringan; dan
  - d. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan rawan bencana alam geologi.
- (15) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan rawan bencana gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan konservasi pada Kawasan rawan bencana gerakan tanah;
  - b. diperbolehkan penetapan jalur dan ruang evakuasi dari Permukiman penduduk;
  - c. diperbolehkan pendirian bangunan dengan syarat untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; dan
  - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi lindung Kawasan rawan gerakan tanah.
- (16) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pembuatan sumur resapan;
  - b. diperbolehkan penetapan jalur dan ruang evakuasi dari permukiman penduduk;
  - c. diperbolehkan pemanfaatan dataran banjir bagi RTH;
  - d. diperbolehkan pendirian bangunan dengan syarat untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; dan
  - e. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.

- (17) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan rawan bencana kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan kegiatan budidaya guna meningkatkan daya resap air;
  - b. diperbolehkan alih fungsi lahan dengan syarat menjadi kawasan penampung air; dan
  - c. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang bersifat pemborosan air permukaan dan air tanah.
- (18) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk kegiatan RTH;
  - b. diperbolehkan penyediaan jalur evakuasi;
  - c. diperbolehkan pengembangan kegiatan budidaya dengan syarat konstruksi yang sesuai; dan
  - d. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.

### Paragraf 3

#### Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Strategis Kabupaten

#### Pasal 69

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana penunjang guna menimbulkan minat investasi;
  - b. diperbolehkan penyediaan RTH;
  - c. diperbolehkan perubahan fungsi ruang minimal melalui arahan bangunan vertikal dengan syarat menyesuaikan kondisi Kawasan; dan
  - d. tidak diperbolehkan perubahan fungsi dasar Kawasan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pemanfaatan Kawasan untuk kegiatan sesuai peruntukan;
  - b. diperbolehkan penambahan bangunan penunjang kepentingan pariwisata;
  - c. diperbolehkan kegiatan lain kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak mengganggu fungsi dasar Kawasan; dan
  - d. tidak diperbolehkan melaksanakan kegiatan budidaya yang fungsinya tidak menunjang kepentingan Kawasan.

### Bagian Ketiga

#### Ketentuan Perizinan

##### Pasal 70

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan:
  - a. proses administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan, untuk menjamin kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan rencana Tata Ruang; dan
  - b. ketentuan perizinan Pemanfaatan Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perizinan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diberikan kepada perseorangan atau badan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan persyaratan perizinan Pemanfaatan Ruang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Keempat

#### Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

##### Paragraf 1

#### Ketentuan Pemberian Insentif

##### Pasal 71

- (1) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. insentif kepada Masyarakat yang bersedia lahannya dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
  - b. insentif kepada pengusaha dan swasta yang pelaksanaan kegiatannya sejalan dengan Rencana Tata Ruang; dan
  - c. insentif kepada pemerintahan kecamatan atau desa apabila dalam pelaksanaan kegiatannya sejalan dengan Rencana Tata Ruang.
- (2) Insentif kepada Masyarakat yang bersedia lahannya dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. kemudahan memperoleh pinjaman dengan bunga rendah, pupuk, dan pemasaran;
  - b. pembangunan dan peningkatan infrastruktur;
  - c. kemudahan prosedur perizinan; dan
  - d. pemberian penghargaan kepada masyarakat.
- (3) Insentif kepada pengusaha dan swasta yang pelaksanaan kegiatannya sejalan dengan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. kemudahan prosedur perizinan;
  - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan
  - c. pemberian penghargaan.
- (4) Insentif kepada pemerintahan kecamatan atau desa apabila dalam pelaksanaan kegiatannya sejalan dengan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
  - a. kemudahan prosedur perizinan;
  - b. kemudahan dalam mendapatkan kegiatan pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan

- c. pemberian penghargaan dan kenaikan pangkat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tentang pemberian insentif ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 2

#### Ketentuan Pemberian Disinsentif

#### Pasal 72

- (1) Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. disinsentif kepada Masyarakat, pengusaha, dan swasta yang pelaksanaan kegiatannya tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang; dan
  - b. disinsentif kepada pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa yang pelaksanaan kegiatannya tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang.
- (2) Disinsentif kepada Masyarakat, pengusaha, dan swasta yang pelaksanaan kegiatannya tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengenaan pajak yang tinggi disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat tidak sejalan dengan Pemanfaatan Ruang;
  - b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
  - c. pengenaan kompensasi;
  - d. izin tidak diperpanjang; dan
  - e. penalti.
- (3) Disinsentif kepada pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa yang pelaksanaan kegiatannya tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:
- a. diberhentikan dari urusan pemerintahan;
  - b. dinonaktifkan dari jabatan; dan
  - c. sanksi lanjutan sesuai peraturan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tentang pemberian disinsentif ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima

#### Arahan Sanksi

#### Pasal 73

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dikenakan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berupa sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pembatalan izin;
  - g. pembongkaran bangunan;
  - h. pemulihan fungsi Ruang; dan/atau
  - i. denda administratif.

- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran Pemanfaatan Ruang melalui penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu maksimal 7 (tujuh) hari.
- (4) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. penerbitan surat pindah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
  - b. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemberhentian sementara kegiatan Pemanfaatan Ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
  - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian sementara kegiatan Pemanfaatan Ruang secara paksa; dan
  - e. setelah kegiatan Pemanfaatan Ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan Rencana Tata Ruang yang berlaku.
- (5) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran Pemanfaatan Ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);
  - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penerbitan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputuskan;
  - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemberhentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai penjelasan umum yang akan diputus;
  - d. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
  - e. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
  - f. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan Rencana Tata Ruang dan ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang yang berlaku.

- (6) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. penertiban surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
  - b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
  - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
  - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
  - e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan Rencana Tata Ruang dan ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang yang berlaku.
- (7) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
  - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin Pemanfaatan Ruang;
  - c. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
  - d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
  - e. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;
  - f. memberitahukan kepada pemohon pemanfaatan ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan Pemanfaatan Ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan
  - g. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. membuat lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara Pemanfaatan Ruang menurut dokumen perijinan dengan arahan pola Pemanfaatan Ruang dalam Rencana Tata Ruang yang berlaku;
  - b. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;
  - c. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran Pemanfaatan Ruang;

- d. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
  - e. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
  - f. memberitahukan kepada pemanfaat Ruang mengenai status izin yang dibatalkan.
- (9) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. menerbitkan surat pemberitahuan pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
  - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
  - c. pejabat yang berwenang melakukan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan
  - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan secara paksa.
- (10) Pemulihan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi Ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
  - b. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran Pemanfaatan Ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi Ruang;
  - c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi Ruang;
  - d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi Ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
  - e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi Ruang;
  - f. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi Ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi Ruang; dan
  - g. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi Ruang, Pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh Pemerintah atas beban pelanggar dikemudian hari.
- (11) Batas waktu pengenaan sanksi administratif secara berjenjang paling lama 90 (sembilan puluh) hari.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.



BAB VIII  
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 74

- (1) Dalam kegiatan Penataan Ruang Masyarakat berhak:
  - a. berperan dalam proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
  - b. mengetahui secara terbuka RTRW;
  - c. menikmati manfaat Ruang dan/atau nilai tambah Ruang sebagai akibat dari Penataan Ruang; dan
  - d. memperoleh penggantian yang layak akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW.
- (2) Dalam kegiatan Penataan Ruang masyarakat wajib untuk :
  - a. berperan dalam memelihara kualitas ruang;
  - b. mentaati perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang; dan
  - c. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Kedua

Bentuk Peran Masyarakat

Pasal 75

- (1) Peran masyarakat dalam proses Perencanaan Tata Ruang dapat berbentuk :
  - a. pemberian masukan dalam penentuan tujuan Penataan Ruang;
  - b. pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang;
  - c. bantuan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang;
  - d. pemberian informasi, saran, pertimbangan, atau pendapat dalam penyusunan kebijakan dan strategi Pemanfaatan Ruang;
  - e. pengajuan keberatan terhadap rancangan RTRW;
  - f. kerja sama dalam penelitian dan pengembangan; dan
  - g. bantuan tenaga ahli.
- (2) Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang dapat berbentuk :
  - a. Pemanfaatan Ruang daratan, udara dan bawah bumi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku;
  - b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
  - c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan RTRW;
  - d. bantuan teknis dan pengelolaan dalam Pemanfaatan Ruang;
  - e. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian lingkungan; dan
  - f. kegiatan menjaga kepentingan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam.
- (3) Peran Masyarakat dalam pengendalian Pemanfaatan Ruang, dapat berbentuk :

- a. pengawasan terhadap Pemanfaatan Ruang, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan Pemanfaatan Ruang; dan
- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan pengendalian Pemanfaatan Ruang.

### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Peran Masyarakat

##### Pasal 76

- (1) Peran Masyarakat dalam proses Perencanaan Tata Ruang dilaksanakan dengan pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan, dan informasi tentang arah pengembangan, potensi dan masalah, serta rancangan Rencana Tata Ruang.
- (2) Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peran Masyarakat dalam pengendalian Pemanfaatan Ruang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Bupati.

### BAB IX

#### KELEMBAGAAN

##### Pasal 77

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penataan ruang dan kerja sama antarsektor/daerah di bidang penataan ruang, dibentuk TKPRD.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja yang terbagi atas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang, dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB X

#### PENYELESAIAN SENGKETA

##### Pasal 78

- (1) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XI

#### KETENTUAN PENYIDIKAN

##### Pasal 79

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang sebagai PPNS untuk melaksanakan Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
  - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; dan
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, PPNS melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat PPNS dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 80

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf b, yang tidak mentaati perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang sehingga mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c, yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan sebagai milik umum, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa :

- a. pencabutan izin usaha; dan/atau
  - b. pencabutan status badan hukum.
- (5) Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (6) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.
  - (7) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
  - (8) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara perdata.

### BAB XIII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 81

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun yaitu tahun 2020 - 2040 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial provinsi yang di tetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi Pemanfaatan Ruang Kabupaten dan/atau dinamika internal Kabupaten.
- (4) Penyusunan rencana rinci tata ruang berikutnya terdiri atas:
  - a. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) meliputi:
    1. Perkotaan Wonogiri;
    2. Perkotaan Pracimantoro;
    3. Perkotaan Baturetno;
    4. Perkotaan Purwantoro;
    5. Perkotaan Jatisrono; dan
    6. Perkotaan Wuryantoro.
  - b. Rencana Rinci Kawasan Strategis.
- (5) Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

### BAB XIV

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 82

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwujudan RTRW ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka:

- a. izin Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
  - b. izin Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
    1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
    2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
    3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
    4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
      - 1) Memperhatikan harga pasaran setempat;
      - 2) Sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak; atau
      - 3) Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
  - c. Pemanfaatan Ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
  - d. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
    1. untuk yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, Pemanfaatan Ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
    2. untuk yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dipercepat untuk mendapatkan izin.
- (3) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 – 2040 dilengkapi dengan Materi Teknis dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri yang membidangi urusan kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) agar disesuaikan dengan peruntukan Kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 83

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 97) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 84

Petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 85

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 22 Juli 2020  
BUPATI WONOGIRI,  
Ttd  
JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri  
pada tanggal 22 Juli 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI  
Ttd  
HARYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2020 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
  
Frc. MEI DWI KUSWIANI, S.H.M.Hum  
NIP. 19740519 199903 2007



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI, PROVINSI JAWA  
TENGAH ; (2-105/2020).

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN WONOGIRI  
TAHUN 2020 - 2040

I. UMUM

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi disusunnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 - 2040 ini, antara lain yaitu hasil Peninjauan Kembali (PK) terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 - 2031 yang merekomendasikan Revisi berupa Pencabutan Peraturan Daerah.

Adapun beberapa faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya yaitu:

1. Adanya perubahan bentuk dan luas wilayah Kabupaten Wonogiri yang akan mempengaruhi penggunaan Ruang yang ada;
2. Penegasan kebijakan dalam rangka ketahanan pangan nasional dalam wujud perlindungan terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang mempengaruhi penggunaan Ruang yang ada;
3. Adanya perubahan luas wilayah Kawasan Bentang Alam Karst yang akan berpengaruh pada pola pergerakan barang maupun orang di Kabupaten Wonogiri dan pada akhirnya juga akan mempengaruhi penggunaan Ruang yang ada; dan
4. Isu strategis kawasan industri yang sampai saat ini masih menjadi pembahasan dalam rangka mencari solusi yang tepat guna untuk meningkatkan investasi yang masuk ke daerah dengan tetap mempertahankan eksistensi lingkungan sebagai poin penting dalam pengembangan perubahan Pemanfaatan Ruang.

Berdasarkan beberapa faktor tersebut, maka perlu dilakukan Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 - 2031 untuk selanjutnya ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 - 2040 Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah memuat rencana struktur dan pola Pemanfaatan Ruang yang meliputi Tujuan Penataan Ruang, Kebijakan dan strategi, Struktur ruang wilayah, Pola ruang wilayah, Penetapan kawasan strategis kabupaten, Arah Pemanfaatan Ruang wilayah, Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dan peran serta Masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

## Pasal 4

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

## Huruf a

Fungsi dan kedudukan Kabupaten dalam kawasan andalan adalah pengembangan wilayah kerja sama antarkabupaten dan antarprovinsi meliputi:

- a. pengembangan wilayah kerja sama antarkabupaten yaitu Kawasan Subosukawonosraten yang terdiri dari Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten, dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal, Provinsi, dan Nasional;
- b. pengembangan wilayah kerja sama antarprovinsi yaitu Kawasan Pawonsari yang terdiri dari Kabupaten Pacitan, Wonogiri dan Wonosari antara Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal, Provinsi, dan Nasional; dan
- c. pengembangan wilayah kerja sama antarprovinsi yaitu Kawasan Karismapawirogo yang terdiri dari Kabupaten Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Magetan, Pacitan, Ngawi dan Ponorogo, dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal, Provinsi dan Nasional.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Cukup jelas.

## Huruf e

Cukup jelas.

## Huruf f

Cukup jelas.

## Huruf g

Cukup jelas.

## Huruf h

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Ayat (5)

Cukup jelas.

## Ayat (6)

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Diversifikasi pertanian adalah usaha penganekaragaman jenis usaha atau tanaman pertanian untuk menghindari ketergantungan pada salah satu hasil pertanian.

## Huruf c

Cukup jelas.



## Huruf d

Lumbung desa adalah lumbung pangan yang dikelola oleh pemerintah desa, merupakan institusi ekonomi tingkat pedesaan yang juga menangani kredit petani, distribusi dan fungsi logistik yang cukup andal.

## Huruf e

Cukup jelas.

## Huruf f

Cukup jelas.

## Ayat (7)

Cukup jelas.

## Ayat (8)

Cukup jelas.

## Ayat (9)

Cukup jelas.

## Ayat (10)

Cukup jelas.

## Pasal 5

Cukup jelas.

## Pasal 6

Cukup jelas.

## Pasal 7

Cukup jelas.

## Pasal 8

Cukup jelas.

## Pasal 9

Cukup jelas.

## Pasal 10

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Yang dimaksud dengan jalan kolektor primer adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi untuk distribusi barang dan jasa secara berdaya guna yang menghubungkan antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal, dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah masuk dibatasi.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Ayat (5)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan jalan lokal primer adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat untuk distribusi barang dan jasa secara berdaya guna yang menghubungkan antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau antara pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah masuk tidak dibatasi.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Ayat (8)  
Cukup jelas.

Ayat (9)  
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Reaktifasi adalah mengaktifkan kembali apa yang sebelumnya sudah ada, serta diharapkan terjadi penyempurnaan strukturnya, mekanisme kerjanya, menyesuaikan dengan kondisi yang baru.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Ayat (8)  
Cukup jelas.

Ayat (9)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

## Huruf f

PAH adalah wadah untuk menampung air hujan sebagai air baku yang penggunaannya bersifat individual atau skala komunal, dan dilengkapi saringan.

ABSAH adalah penyediaan air baku mandiri yang bersumber dari air hujan, yang berfungsi menyimpan air hujan sehingga kualitasnya menjadi lebih baik.

## Huruf g

Cukup jelas.

## Ayat (10)

Cukup jelas.

## Pasal 17

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Ayat (5)

Cukup jelas.

## Ayat (6)

Pengelolaan limbah B3 merupakan suatu kegiatan mencakup kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, serta pengolahan limbah B3 yang bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan mencegah pencemaran lingkungan.

Sistem pengelolaan limbah B3 meliputi:

1. *Hazardous Waste Minimization*, adalah mengurangi sampai seminimum mungkin jumlah limbah kegiatan industri.
2. Daur ulang atau *Recovery*. Untuk cara ini dimaksudkan memanfaatkan kembali sebagai bahan baku dengan metode daur ulang atau *recovery*.
3. Proses pengolahan. Proses ini untuk mengurangi kandungan unsur beracun sehingga tidak berbahaya dengan cara mengolahnya secara fisik, kimia dan biologis.
4. *Secured Landfill*. Cara ini mengkonsentrasikan kandungan limbah B3 dengan fiksasi kimia dan pengkapsulan, selanjutnya dibuang ke tempat pembuangan aman dan terkontrol.
5. Proses *detoksifikasi* dan *netralisasi*. Netralisasi untuk menghilangkan kadar racun.
6. *Incenerator*. Yaitu memusnahkan dengan cara pembakaran pada alat pembakar khusus.

## Ayat (7)

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

*Sanitary landfill* adalah sistem pengelolaan sampah dengan metode timbun berlapis (sampah-tanah-sampah-tanah dan seterusnya).

## Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kawasan suaka alam adalah kawasan alam yang mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Cukup jelas.
- Pasal 43  
Cukup jelas.
- Pasal 44  
Cukup jelas.
- Pasal 45  
Cukup jelas.
- Pasal 46  
Cukup jelas.
- Pasal 47  
Cukup jelas.
- Pasal 48  
Cukup jelas.
- Pasal 49  
Cukup jelas.
- Pasal 50  
Cukup jelas.
- Pasal 51  
Cukup jelas.
- Pasal 52  
Cukup jelas.
- Pasal 53  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Intensifikasi pertanian adalah pengolahan lahan pertanian yang ada dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan hasil pertanian dengan menggunakan berbagai sarana seperti: pengolahan tanah yang baik, pengairan yang teratur, pemilihan bibit unggul, pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit tanaman, pengolahan pasca panen, dan pemasaran.

Ekstensifikasi pertanian adalah usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperluas lahan pertanian baru, misalnya membuka hutan dan semak belukar, daerah sekitar rawa-rawa, dan daerah pertanian yang belum dimanfaatkan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

*Biopori* adalah lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah sebagai metode resapan air yang ditujukan untuk mengatasi genangan air dengan cara meningkatkan daya resap air pada tanah.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Menara mandiri (*Self Supporting Tower*) adalah jenis menara dengan struktur rangka baja yang berdiri sendiri dan kokoh, sehingga mampu menampung perangkat telekomunikasi dengan optimal dapat didirikan di atas tanah (*Greenfield*) dan di atas Gedung (*Rooftop*).

Menara teregang (*Guyed Tower*) adalah menara dengan struktur rangka baja yang memiliki penampang lebih kecil dari menara mandiri dan berdiri dengan bantuan perkuatan kabel yang diangkurkan pada tanah dan di atas bangunan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Menara tunggal (*Monopole Tower*) adalah menara yang hanya terdiri dari satu rangka batang/tiang yang didirikan atau ditancapkan langsung pada tanah dan tidak dapat didirikan di atas bangunan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Fasilitas dasar adalah jalan masuk, jaringan listrik atau genset, air bersih, pagar dan kantor.

Fasilitas perlindungan lingkungan berupa lapisan kedap air, saluran pengumpul dan instalasi pengolahan lindi, wilayah penyangga, sumur uji atau pantau, dan penanganan gas.

Fasilitas operasi berupa alat berat serta truk pengangkut sampah dan tanah.

Fasilitas penunjang berupa bengkel, garasi, tempat pencucian alat angkut dan alat berat, alat pertolongan pertama pada kecelakaan, jembatan timbang, laboratorium dan tempat parkir.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.



Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

*Frontage Road* adalah jalan lokal yang berjalan paralel (berbatasan/bersebelahan) dengan jalan arteri dan memungkinkan lalu lintas lokal untuk mendapatkan akses ke properti / persil / perumahan / pertokoan / lokasi industri.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Syarat-syarat kelengkapan keselamatan bangunan dan lingkungan meliputi:

1. memenuhi persyaratan kemampuan mendukung beban muatan;
2. mencegah serta menanggulangi bahaya kebakaran;
3. mencegah serta menanggulangi bahaya petir; dan
4. mencegah serta menanggulangi bahaya gempa bumi.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (13)  
Cukup jelas.

Ayat (14)  
Cukup jelas.

Ayat (15)  
Cukup jelas.

Ayat (16)  
Cukup jelas.

Ayat (17)  
Cukup jelas.

Ayat (18)  
Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Yang dimaksud dengan kepentingan kawasan adalah kepentingan sebagian besar masyarakat yang meliputi kepentingan untuk pembuatan jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam, serta pembangkit dan jaringan listrik.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) adalah penjabaran dari RTRW pada suatu kawasan terbatas, ke dalam rencana pengaturan pemanfaatan yang memiliki dimensi fisik mengikat dan bersifat operasional. Rencana detail tata ruang berfungsi sebagai instrumen perwujudan ruang khususnya sebagai acuan dalam pemberian *advise planning* (metode perencanaan) dalam pengaturan bangunan setempat dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84


Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 187

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI  
 NOMOR 2 TAHUN 2020  
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
 KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2020-2040



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI**

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NO. 2 TAHUN 2020  
**TENTANG**  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH**  
**KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2020 - 2040**  
**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG**

U  
 SKALA 1:200.000

Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum : WGS84 - Zona 49S


**DIAGRAM LOKASI**

**KETERANGAN :**

<ul style="list-style-type: none"> <li>IBUKOTA PEMERINTAHAN :                     <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ibukota Kabupaten</li> <li>● Ibukota Kecamatan</li> </ul> </li> <li>BATAS ADMINISTRASI :                     <ul style="list-style-type: none"> <li>▬ Batas Provinsi</li> <li>▬ Batas Kabupaten</li> <li>▬ Batas Kecamatan</li> <li>▬ Batas Desa</li> </ul> </li> <li>STRUKTUR RUANG :                     <ul style="list-style-type: none"> <li>PUSAT KEGIATAN DI WILAYAH KABUPATEN :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pusat Kegiatan Lokal (PKL)</li> <li>▲ Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)</li> <li>▲ Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)</li> </ul> </li> <li>SISTEM JARINGAN JALAN :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Jaringan Jalan Nasional :                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>▬ Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1)</li> </ul> </li> <li>Jaringan Jalan Provinsi :                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>▬ Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)</li> </ul> </li> <li>Jaringan Jalan Kabupaten :                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>▬ Jalan Lokal Primer</li> <li>▬ Jalan Strategis Kabupaten</li> <li>▬ Jalan Desa</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Terminal Penumpang :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▬ Terminal Penumpang Tipe A</li> <li>▬ Terminal Penumpang Tipe B</li> <li>▬ Terminal Penumpang Tipe C</li> </ul> </li> <li>Terminal Barang :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▬ Terminal Barang</li> </ul> </li> <li>Jembatan Timbang :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▬ Jembatan Timbang</li> </ul> </li> <li>Sistem Jaringan Kereta Api :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▬ Jaringan Jalur Kereta Api (KA) Antar kota</li> <li>▬ Stasiun Penumpang</li> </ul> </li> <li>Sistem Jaringan Sungai, Danau, Dan Penyeberangan :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▬ Sistem Jaringan Sungai</li> <li>▬ Sistem Jaringan Danau</li> <li>▬ Sistem Jaringan Penyeberangan</li> </ul> </li> <li>Pelabuhan Sungai dan Danau :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▬ Pelabuhan Sungai dan Danau</li> </ul> </li> <li>Sistem Jaringan Transportasi Laut :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▬ Pelabuhan Pengumpan Lokal (Umum)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>SISTEM JARINGAN ENERGI :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Jaringan Infrastruktur Ketelistrikan</li> <li>Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukungnya :                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>▬ Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)</li> <li>▬ Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)</li> <li>▬ Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)</li> </ul> </li> <li>Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukungnya :                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>▬ Jaringan Transmisi Tenaga Listrik</li> <li>▬ Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)</li> <li>▬ Gardu Induk</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Jaringan Tetap :                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>▬ Jaringan Tetap</li> <li>▬ Jaringan Bergerak</li> </ul> </li> <li>Jaringan Bergerak Seluler :                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>▬ Jaringan Bergerak Seluler</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Sumber Air :                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>▬ Air Permukaan</li> <li>▬ Mata Air</li> <li>▬ Embung</li> <li>▬ Waduk</li> </ul> </li> <li>Prasarana Sumber Daya Air :                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>▬ Jaringan Irigasi</li> <li>▬ Jaringan Irigasi Sekunder</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) :                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>▬ Jaringan Perpipaan</li> <li>▬ Jaringan Unit Distribusi</li> </ul> </li> <li>Sistem Pengelolaan Air Limbah :                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>▬ Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)</li> </ul> </li> <li>Sistem Jaringan Persampahan Wilayah :                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>▬ Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA)</li> <li>▬ Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS)</li> </ul> </li> <li>Sistem Jaringan Evakuasi Bencana :                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>▬ Jalur Evakuasi Bencana</li> <li>▬ Ruang Evakuasi Bencana</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><b>SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebagai Peta Dasar adalah Peta RBI KSP Skala 1:50.000 Tahun 2017.</li> <li>- Garis Pantai menggunakan garis pantai Interpretasi Citra Spot 7 Tahun 2017.</li> <li>- Data penggunaan lahan bersumber dari RBI 1:25.000 tahun 2014 duplirate Peta Citra SPOT 7 LAPAN Tahun 2017.</li> <li>- Batas Administratif Kabupaten Wonogiri berdasarkan Permentagri No. 19 Tahun 2000 Batas Wilayah Prov. Jateng dengan DIY, Permentagri No. 73 Tahun 2007 Batas Wilayah Prov. Jateng dengan Prov. Jatim, Permentagri No. 43 Tahun 2008 Batas Wilayah Kab. Wonogiri dan Kab. Karanganyar, Permentagri No. 19 Tahun 2014 Batas Wilayah Kab. Wonogiri dan Kab. Sukoharjo.</li> <li>- Hasil Analisis Tim Teknis RTRW Kabupaten Wonogiri Tahun 2018-2019.</li> </ul> <p><b>BUPATI WONOGIRI,</b></p> <p><b>Ttd</b></p> <p><b>JOKO SUTOPO</b></p>
--

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Bagian Hukum  
  
**Frc. MEI DWI KUSWITANTI, S.H.M. Hum**  
 NIP. 19740519 199903 2007

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI  
 NOMOR 2 TAHUN 2020  
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
 KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2020-2040



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI**

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NO. 2 TAHUN 2020  
**TENTANG**  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH**  
**KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2020 - 2040**  
**PETA RENCANA POLA RUANG**

U  
 SKALA 1:200.000

Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum : WGS84 - Zona 49S

**DIAGRAM LOKASI**

**KETERANGAN :**

**IBUKOTA PEMERINTAHAN :**  
 ● Ibukota Kabupaten  
 ● Ibukota Kecamatan

**BATAS ADMINISTRASI :**  
 - - - Batas Provinsi  
 - - - Batas Kabupaten  
 - - - Batas Kecamatan  
 - - - Batas Desa

**GARIS PANTAI :**  
 — Garis Pantai

**PERAIRAN :**  
 — Sungai

**SISTEM JARINGAN JALAN :**  
 Jaringan Jalan Nasional :  
 - Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1)  
 Jaringan Jalan Provinsi :  
 - Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)  
 Jaringan Jalan Kabupaten :  
 - Jalan Lokal Primer  
 - Jalan Strategis Kabupaten  
 - Jalan Desa

**POLA RUANG :**


<b>KAWASAN PERLINDUNGAN :</b> Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya : Kawasan Hutan Lindung Kawasan Resapan Kawasan Perlindungan Setempat : Sempadan Pantai Sempadan Sungai Kawasan Sekitar Danau Atau Waduk Kawasan Konservasi : Kawasan Suaka Alam (KSA) Cagar Alam Kawasan Lindung Geologi Kawasan Cagar Alam Geologi Kawasan Keunikan Bentang Alam Kawasan Cagar Budaya : Lokasi Cagar Budaya	<b>KAWASAN PERUNTUKAN BUDIDAYA :</b> Kawasan Hutan Produksi Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kawasan Hutan Produksi Tetap Kawasan Pertanian : Kawasan Tanaman Pangan Kawasan Perkebunan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan - KP2B (overlay) Kawasan Perikanan : Kawasan Perikanan Tangkap Kawasan Perikanan Budidaya Kawasan Peruntukan Industri : Kawasan Peruntukan Industri Kawasan Pariwisata : Lokasi Pariwisata Kawasan Permukiman : Kawasan Permukiman Perkotaan Kawasan Permukiman Perdesaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan : Lokasi Pertahanan dan Keamanan
---	---

**SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :**  
 - Sebagai Peta Dasar adalah Peta RBI KSP Skala 1:50.000 Tahun 2017.  
 - Garis Pantai menggunakan garis pantai Interpretasi Citra Spot 7 Tahun 2017.  
 - Data penggunaan lahan bersumber dari RBI 1:25.000 tahun 2014 diupdate Peta Citra SPOT 7 LAPAN Tahun 2017.  
 - Batas Administratif Kabupaten Wonogiri Berdasarkan Permenagri No.19 Tahun 2006 Batas Wilayah Prov. Jateng dengan DIY, Permenagri No. 72 Tahun 2007 Batas Wilayah Prov. Jateng dengan Prov. Jatim, Permenagri No. 43 Tahun 2008 Batas Wilayah Kab. Wonogiri dan Kab. Karanganyar, Permenagri No.19 Tahun 2014 Batas Wilayah Kab. Wonogiri dan Kab. Sukoharjo.  
 - Kawasan Hutan Berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.2215/MEN.LHK-PK/TL/KUH/PLA/2/4/2017.  
 - Kawasan Bentang Alam Karst (KBAR) Gunung Sewu Berdasarkan SK Menteri ESDM RI No. 3048/K/0/MEM/2014.  
 - Hasil Analisis Tim Teknis RTW Kabupaten Wonogiri Tahun 2018-2019.

**BUPATI WONOGIRI,**  
**Ttd**  
**JOKO SUTOPO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Bagian Hukum  
**Frc. MEI DWI KUSWITANTI, S.H.M. Hum**  
 NIP. 19740519 199903 2007

LAMPIRAN III  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI  
 NOMOR 2 TAHUN 2020  
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
 KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2020-2040



Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Bagian Hukum

Frc. MEI DWI KUSWITANTI, S.H.M. Hum  
 NIP. 19740519 199903 2007









No.	Arahan Ruang	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						I					II	III	IV
						2020	2021	2022	2023	2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2040
			<ul style="list-style-type: none"> <li>ruas jalan Manyaran – Grogol atau Batas Kabupaten Sukoharjo</li> <li>ruas jalan Nguter atau Batas Kabupaten Sukoharjo - Wonogiri; dan</li> <li>ruas jalan Diponegoro</li> </ul>										
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan dan pemeliharaan jaringan jalan lokal primer</li> </ul>	Se-Kabupaten Wonogiri	APBD Kabupaten	PPD yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang; PPD yang menyelenggarakan urusan perhubungan								
		<ul style="list-style-type: none"> <li>studi kelayakan perencanaan dan pengembangan Jalan Lingkar serta peningkatan Jalan Lingkar eksisting</li> </ul>	jalan lingkar kota lintas wilayah Bulusulur – Purworejo – Pokoh Kidul – Wuryorejo – Pare – Singodutan; dan jalan lingkar kota lintas wilayah Kecamatan Selogiri dan Kecamatan Wonogiri	APBD Kabupaten	PPD yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang; PPD yang menyelenggarakan urusan pertanahan; PPD yang menyelenggarakan urusan perhubungan; serta PPD yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup								
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan jaringan jalan wilayah perbatasan</li> </ul>	jalan pada wilayah perbatasan dengan Kabupaten Magetan; jalan pada wilayah perbatasan dengan Kabupaten Ponorogo; jalan pada wilayah perbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo; jalan pada wilayah	APBD Kabupaten	PPD yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang; PPD yang menyelenggarakan urusan perhubungan								











No.	Arahan Ruang	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						I					II	III	IV
						2020	2021	2022	2023	2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2040
			Cianjur – Sukabumi; • Wonogiri – Solo – Surabaya; • Wonogiri – Wonosari – Yogyakarta; • Wonogiri – Solo – Semarang – Jakarta – Merak – Lampung – Palembang; • Wonogiri – Solo – Semarang – Jakarta – Merak – Lampung – Jambi – Pekanbaru – Medan; • Wonogiri – Solo – Semarang – Jakarta – Merak – Lampung – Bengkulu; • Wonogiri – Solo – Semarang – Jakarta – Merak – Lampung – Jambi – Padang; • Wonogiri – Denpasar – Mataram; dan • Trayek lain berdasarkan kajian lebih lanjut										
	c. Pengembangan Terminal Barang	• Pembangunan terminal barang	Kecamatan Selogiri dan Giriwoyo	APBD Kabupaten	PPD yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang; PPD yang menyelenggarakan urusan perhubungan; PPD yang menyelenggarakan urusan pertanahan; serta PPD yang menyelenggarakan								







No.	Arahan Ruang	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						I					II	III	IV
						2020	2021	2022	2023	2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2040
	<b>B. Pengembangan Sistem Jaringan Energi</b>												
	a. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemeliharaan PLTA</li> </ul>	Kecamatan Wonogiri	APBN		PT. PLN							
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan PLTS</li> </ul>	Se-Kabupaten Wonogiri	APBN, Provinsi, Kabupaten swasta	APBD APBD dan	Kementerian ESDM; Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah; PPD yang menyelenggarakan urusan energi dan sumber daya mineral							
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan PLTMH</li> </ul>	Kecamatan Girimarto, Jatipurno, Bulukerto, Karangtengah, Slogohimo, dan	APBN, Provinsi, Kabupaten swasta	APBD APBD dan	Kementerian ESDM; Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah; PPD yang menyelenggarakan urusan energi dan sumber daya mineral							
		<ul style="list-style-type: none"> <li>pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung lainnya</li> </ul>	Se-Kabupaten Wonogiri	APBN, Provinsi, Kabupaten swasta	APBD APBD dan	Kementerian ESDM; Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah; serta PPD yang menyelenggarakan urusan energi dan sumber daya mineral							
	b. Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemeliharaan dan pengembangan gardu induk listrik distribusi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)</li> </ul>	Kecamatan Wonogiri, Nguntoronadi, Jatisrono, dan Purwantoro	APBN		PT. PLN							







No.	Arahan Ruang	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						I					II	III	IV
						2020	2021	2022	2023	2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2040
					yang menyelenggarakan urusan pertanian dan pangan								
	c. Pengembangan sistem pengendali banjir	<ul style="list-style-type: none"> <li>pengembangan sistem pengendali banjir meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>peningkatan dan pengembangan infrastruktur pengendali banjir</li> <li>pengembangan sumur resapan pada kawasan hunian atau permukiman</li> <li>pengaturan debit banjir</li> <li>pengaturan tata guna lahan daerah rawan banjir</li> <li>penataan daerah lingkungan sungai</li> <li>pengelolaan daerah tangkapan air</li> <li>peningkatan peran masyarakat</li> </ul> </li> </ul>	Daerah - daerah yang mempunyai potensi rawan bencana alam banjir	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	BBWS Bengawan Solo; Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah; PPD yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang								
	d. Pengembangan jaringan air baku untuk air bersih	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan dan Pengoptimalan sumber mata air</li> </ul>	Se-Kabupaten Wonogiri	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Kementerian PUPR; Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah; PPD yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang; PDAM Wonogiri								













No.	Arahan Ruang	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						I					II	III	IV
						2020	2021	2022	2023	2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2040
			Jatiroto, Slogohimo, Bulukerto, Puhpelem, Purwantoro, Kismantoro, dan kecamatan lainnya										
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Perlindungan dan pemeliharaan fungsi hidrologis bagi kegiatan pemanfaatan lahan</li> </ul>	Kawasan Hutan Lindung	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	PERHUTANI; Dinas LHK Provinsi Jawa Tengah; PPD yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang; serta PPD yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup								
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Penataan kawasan resapan air</li> </ul>	Seluruh kawasan hutan dan sebagian kawasan perkebunan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Kementerian PUPR; Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah; PPD yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang; serta PPD yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup								
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Perlindungan dan pemeliharaan kawasan resapan air</li> </ul>	Seluruh kawasan hutan dan sebagian kawasan perkebunan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Kementerian PUPR; Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah; PPD yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang; serta PPD yang menyelenggarakan								













No.	Arahan Ruang	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						I					II	III	IV
						2020	2021	2022	2023	2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2040
			Baturetno, Batuwarno, Karangtengah, Tirtomoyo, Nguntoronadi, Ngadirojo, Sidoharjo, Jatiroto, Slogohimo, Puhpelem, Purwantoro, Kismantoro, kecamatan lainnya										
		▪ Pemanfaatan komoditas hasil hutan	Kecamatan Selogiri, Wonogiri, Wuryantoro, Eromoko, Pracimantoro, Giritontro, Giriwoyo, Baturetno, Batuwarno, Karangtengah, Tirtomoyo, Nguntoronadi, Ngadirojo, Sidoharjo, Jatiroto, Slogohimo, Puhpelem, Purwantoro, dan Kismantoro	APBN dan APBD Provinsi	PERHUTANI; Dinas LHK Provinsi Jawa Tengah								
		▪ Pengelolaan hutan produksi berbasis masyarakat	Kecamatan Selogiri, Wonogiri, Wuryantoro, Eromoko, Pracimantoro, Giritontro, Giriwoyo, Baturetno, Batuwarno, Karangtengah, Tirtomoyo, Nguntoronadi, Ngadirojo, Sidoharjo, Jatiroto, Slogohimo, Puhpelem, Purwantoro, dan Kismantoro	APBN dan APBD Provinsi	PERHUTANI; Dinas LHK Provinsi Jawa Tengah								
		▪ Peningkatan pemasaran hasil produksi	Kecamatan Selogiri, Wonogiri, Wuryantoro, Eromoko, Pracimantoro, Giritontro, Giriwoyo, Baturetno, Batuwarno, Karangtengah, Tirtomoyo, Nguntoronadi, Ngadirojo, Sidoharjo, Jatiroto, Slogohimo, Puhpelem,	APBN dan APBD Provinsi	PERHUTANI; Dinas LHK Provinsi Jawa Tengah								





















No.	Arahan Ruang	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						I					II	III	IV
						2020	2021	2022	2023	2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2040
					Tengah; PPD yang menyelenggarakan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman								
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan sanitasi lingkungan permukiman</li> </ul>	Kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan	APBN, Provinsi, Kabupaten dan swasta	APBD APBD dan	Kementerian PUPR; Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Tengah; PPD yang menyelenggarakan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman							
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan sarana dan prasarana permukiman</li> </ul>	Se-Kabupaten Wonogiri	APBN, Provinsi, Kabupaten dan swasta	APBD APBD dan	Kementerian PUPR; Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Tengah; PPD yang menyelenggarakan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman							
	8. Kawasan Pertahanan dan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan Pertahanan dan Keamanan Negara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komando Distrik Militer (KODIM) 0728 dan Kepolisian Resort (POLRES) di Kecamatan Wonogiri;</li> <li>Komando Rayon Militer (Koramil) berada di seluruh ibukota kecamatan;</li> <li>Kepolisian Sektor (Polsek) berada di seluruh ibukota kecamatan;</li> <li>Kawasan peruntukan latihan perang di Kecamatan Pracimantoro</li> </ul>	APBN		TNI dan POLRI							










No.	Arahan Ruang	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
						I					II	III	IV
						2020	2021	2022	2023	2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2040
		pantai selatan Samudera Hindia			urusan pekerjaan umum dan penataan ruang; PPD yang menyelenggarakan urusan perhubungan								
	b. Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau teknologi tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelamatan dan pelestarian waduk</li> </ul>	Daerah yang mempunyai waduk	APBN, Provinsi, Kabupaten dan pihak ketiga	APBD APBD dan	Kementerian PUPR, Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah; PPD yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang							
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Konservasi daerah tangkapan air waduk</li> </ul>	Daerah yang mempunyai waduk	APBN, Provinsi, Kabupaten dan pihak ketiga	APBD APBD dan	Kementerian PUPR, Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah; PPD yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang; PPD yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup							

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum



*[Signature]*  
**Frc. MEI DWI KUSWITANTI, S.H.M. Hum**  
 NIP. 19740519 199903 2007

BUPATI WONOGIRI,

Ttd

JOKO SUTOPO